

**TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI GABAH DI MASYARAKAT DESA EGOK SUKA  
MAKMUR KECAMATAN GERUNG KABUPATEN  
LOMBOK BARAT NTB**



Oleh:

Agus Marjan Saputra, SEI

**NIM.:10913166**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Megister Studi Islam

**YOGYAKARTA**

**2013**

**TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI GABAH DI MASYARAKAT DESA EGOK SUKA MAKMUR  
KECAMATAN GERUNG KABUPATEN  
LOMBOK BARAT NTB**



Oleh:

**Agus Marjan Saputra, SEI**

NIM.:10913166

Pembimbing:

**Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Megister Studi Islam**

**YOGYAKARTA**

**2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Agus Marjan Saputra

NIM : 10913166

Prodiy : Hukum Bisnis Syariah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Praktek Jual Beli  
Gabah di Masyarakat Desa Ekok Suka Makmur Kecamatan Gerung  
Kabupaten Lombok Barat NTB**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 08 Mei 2013

Yang Menyatakan



Agus Marjan Saputra

NIM: 10913166



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 1154/PS-MSI/Peng./VII/2013

TESIS berjudul : **TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI GABAH DI MASYARAKAT DESA EGOK SUKA MAKMUR KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT NTB**

Ditulis oleh : Agus Marjan Saputra

N. I. M. : 10913166

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah

**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Yogyakarta, 15 Juli 2013

Ketua



*[Signature]*  
Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Agus Marjan Saputra  
Tempat/tgl lahir : Sakra Lombok Timur, 16 Mei 1988  
N. I. M. : 10913166  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah  
Judul Tesis : **TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI GABAH DI MASYARAKAT DESA EGOK SUKA  
MAKMUR KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK  
BARAT NTB**

Ketua : Drs. H. Sidik Tono, M.Hum

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

Pembimbing : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Penguji : Drs. YUSDANI, M.Ag

Penguji : Dra. Rahmani Timorita X., M.Ag

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2013

Pukul : 08.00–09.00 WIB

Hasil / Nilai : **81,00 / A-**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 1154/PS-MSI/ND/VII/2013

TESIS berjudul : **TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI GABAH DI MASYARAKAT DESA EGOK SUKA MAKMUR KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT NTB**

Ditulis oleh : Agus Marjan Saputra

NIM : 10913166

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS  
Yogyakarta, 01 Juli 2013



Ketua  
Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

## PERSETUJUAN

TESIS berjudul : Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Praktek jual beli  
Gabah di Masyarkat Desa Egok Suka Makmur Kecamatan  
Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB

Ditulis oleh : Agus Marjan Saputra .SEI

NIM : 10913166


Program Studi : Hukum Bisnis Syariah

telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim Penguji Tesis Program  
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 07 Mei 2013

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

  
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS Al-Nisa': 29)

الْبَيْعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ  
الْمَسْتَدَارَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## **PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk  
Orang-orang yang berarti dalam hidupku.  
Orang-orang yang membimbingku menjalani kehidupan.  
Orang-orang yang selalu memberi arahan dan masukan  
Dengan pengorbanan, kasih sayang serta Doa yang tulus.

Kepada Ayah dan Bundaku yang paling berjasa dalam hidupku slalu menjadi  
motivator dan penyemangat dalam setiap  
usaha dan perjuanganku untuk terus berproses menjadi Insan Kamil, Ayah  
tersayang (Nurjan) Bunda tercinta (Bq. Semah)

Adik-adiku yang telah menjadikan hidupku lebih bermakna dan  
penuh warna serta menjadikan hidup lebih hidup  
(Dian Nurmala Sari, Trisma Aji Sultan, M. Fitriah Hadikusuma, dan M. Rizkika  
Fajrian)

Kekasih hati yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi serta doa  
dalam setiap sholatnya (Marhumah)

Tidak lupa pada teman-temanku senasib seperjuangan  
Walau hanya 3 Orang namun semangat kita bagaikan 100 orang,  
Yang selalu menjadi teman dalam mengarungi keilmuan Hukum Bisnis Syariah di  
kampus tercinta MSI UII Yogyakarta

Terima kasih atas semua ketulusan dan keihlasannya dalam  
memberikan kasih sayang selama ini sehingga menjadikan hidupku  
begitu indah dan lebih berarti,  
hanya do'a dan harapan yang terucap:

“Semoga Aku selalu dalam ridho, rahmat dan hidayah Alloh SWT, sehingga aku  
mampu mewujudkan apa yang kalian  
harapkan dan inginkan selama ini. Dan semoga aku bisa menjadi yang terbaik bagi  
kalian semua”

“Amien Ya Robbal Alamin”

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya	y	ye

**II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	di tulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

**III. Ta'marbutah di akhir kata**  
a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ـِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ـُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تتسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
---	----------------	---------	-----------

	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah* 

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat**

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, *mazhab*, *syariat* dan *lafaz*.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini sehingga kita bisa terangkat dari jaman kejahiliyaan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan iman dan Islam.

Atas nikmat Allah SWT. yang telah diberikan, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Praktek Jual-Beli Gabah di Masyarakat Egok, Kab Lombok Barat NTB ini dapat terselesaikan oleh penulis. Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Megister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid M.Ec sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia, penulis sampaikan terima kasih atas segala saran dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di Universitas yang bapak pimpin. Semoga UII akan semakin maju dan terus maju di bawah pimpinan Bapak.
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas bantuan yang terkait dengan administrasi ataupun akademis.
3. Bapak Dr. Drs. H. Ahmad Darmaji M.Pd sebagai pimpinan Megister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag. selaku sekertaris program Megister Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan juga sebagai pembimbing Tesis ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi dan juga dukungannya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan.
5. Semua Dosen FIAI UII yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun. Terima kasih atas bimbingan keilmuan dan do'anya selama ini.

6. Kepada Para Staf FIAI UII yang memberikan informasi yang penulis butuhkan, mulai dari sejak penulis mengajukan proposal, hingga tuntasnya penulisan Tesis ini.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, (Nurjan S.Sos dan Bq. Semah), terimakasih atas do'a, kasih sayangnya serta segala dukungannya yang selama ini telah menjadi penguat langkahku.
8. Adik-adikku tercinta (Dian Nurmala Sari S.Kep, Trisma Aji Sulton, M. Fitrah Hadikusuma, dan M. Rizkika Fajrian) terima kasih atas dukungan dan doa yang menjadi salah satu motivasi penyelesaian penyusunan Tesis ini.
9. Kekasihku Marhumah.S,Pd, atas bantuan, dukungan serta doa yang turut membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
10. Sahabat sesama Prodi Hukum Bisnis Islam "M. Ilham dan Panji" dan teman-teman Megister Studi Islam Universitas Islam Indonesia tahun ajaran 2010/2011 angkatan II yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi, serta do'anya dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Sehingga bisa terselesaikan dengan baik.
11. Serta semua pihak yang ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat penyusun harapkan. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya penyusun sendiri. Semoga Allah SWT akan memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Amien Ya Robbal Alâmin.

Yogyakarta 01 Mei 2013



Agus Marjan Saputra

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	iv
HALAM NOTA DINAS.....	v
HALAM PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN TRANSLITRASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xvii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	19

## BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM BISNIS SYARIAH

A. Jual Beli Dalam Sistem Hukum adat	
1. Pengertian Hukum Adat .....	21
2. Bentuk Hukum Adat dan Unsur Pembentuk Hukum Adat .....	23
3. Sifat-sifat Hukum Adat .....	23
4. Hukum Adat Tentang Jual Beli di Lombok .....	24
B. Jual Beli Dalam Hukum Bisnis Syariah	
1. Pengertian Jual Beli .....	26
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	30
3. Akad Dalam jual Beli .....	44
4. Macam-macam Jual Beli .....	47
5. Hikmah Jual beli .....	55
C. Hukum Bisnis Syariah dan Tradisi Masyarakat .....	57
<b>BAB III PRAKTEK JUAL BELI GABAH DI DESA EGOK SUKA MAKMUR</b>	
A. Desa Ekok Suka makmur .....	62
B. Mekanisme dan Praktek Jual Beli Gabah Masyarakat Ekok Suka Makmur .....	67
C. Praktek Jual Beli Gabah dan Pendapa Tokoh Agama/ Masyarakat .....	80
<b>BAB IV JUAL BELI GABAH MASYARAKAT EGOK SUKA MAKMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH</b>	
A. Jual Beli Gabah Masyarakat Ekok Suka Makmur .....	89
B. Praktek Jual Beli Gabah Masyarakat Ekok dalam Tinjauan Hukum Bisnis Syariah .....	94
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	105
Daftar Pustaka .....	107
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 3.1 : Data jumlah penduduk Egok .....	57
TABEL 3.2 : Data daftarpekerjaan penduduk .....	58
TABEL 3.3 : Daftar kepemilikan tanah persawahan .....	59
TABEL 3.4 : Daftar saudagar gabah dan jumlah stok .....	68
TABEL 3.5 : Data Jenis gabah dan harga .....	70



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRACT

**Tesis** : Review of business law of Sharia to the practice of buying and selling Grain at the Ekok Suka Makmur village community districts Gerung of West Lombok Regency, NTB

**With** : Agus Marjan Saputra

**Keywords** : Syariah Business Law, Practice of Buying and Selling

Compulsory for every muslim in buy and selling, eat and drink, and all muamalah to be above sunna ( corresponding a religious rule ), and away from that is obviously forbidden. In the transactions of the sale need the presence of law as unity and qualified as penegaknya. Where in the absence of the event, the then the sale it becomes illegitimate don ' t even legitimate the law.

In research that ' s how give review of business law against the practice of syariah sales-and- of grain in the society egok lombok- west by analyzing of the issue of how a pattern and practice sales-and- of grain in within the community social impact from the practice of sales-and- applied, and give review of legislation on the practice of sales-and- society whether it has been in accordance with syariah business law.

Type this research is research sociological islamic law by approach normative. Data obtained from the background of natural society, which is usually done namely the practice of sale and buy of grain in egok village sukamakmur district gerung lombok western west nusa tenggara. In obtain data researchers used a method of observation, documentation, and interview, and in analyzed data the use writers descriptive analysis.

Based on the result analysis of data found that the practice of buying and selling grain than doing or comply sale-purchase according to law business syariah there is also a small part that violate. Practice of buying and selling grain on society egok viilage iike prosperous west gerung sub-district lombok regency ntb done with three ways namely using borongan, system the scales, and ijon.

## ABSTRAK

Tesis : Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Gabah di Masyarakat Desa Egok Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB

Oleh : Agus Marjan Saputra

Kata Kunci : Hukum Bisnis Syariah, Praktek Jual Beli

Wajib bagi setiap muslim dalam jual belinya, makan dan minumannya, dan semua muamalahnya agar berada di atas sunnah (sesuai aturan agama), dan menjauhi yang secara jelas telah diharamkan. Dalam transaksi jual-beli membutuhkan adanya hukum seperti rukun dan syarat sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya hal tersebut, maka jual-beli itu menjadi haram bahkan tidak sah hukumnya.

Dalam penelitian ini bagaimana memberikan tinjauan hukum bisnis syariah terhadap Praktek jual beli gabah pada masyarakat Egok Lombok Barat, dengan menganalisis dari permasalahan bagaimana pola dan praktek jual beli gabah di tengah masyarakat, dampak sosial dari praktek jual beli yang diterapkan, dan memberikan tinjauan hukum pada praktek jual beli masyarakat apakah telah sesuai dengan hukum bisnis syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Sosiologis Hukum Islam dengan pendekatan Normatif. Data diperoleh dari latar alamiah yang biasa dilakukan masyarakat, yakni praktek jual beli gabah di egok desa sukamakmur kecamatan gerung lombok barat NTB. Dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara, dan dalam menganalisa data penulis menggunakan analisa deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis data yang ditemukan bahwa pelaku praktek jual beli gabah selain menjalankan atau mentaati jual beli yang sesuai dengan hukum bisnis syariah, juga ada sebagian kecil yang melanggar. Praktek jual beli gabah pada masyarakat egok desa suka makmur kecamatan gerung kabupaten lombok barat NTB dilakukan dengan tiga cara yakni dengan menggunakan sistem borongan, timbangan, dan ijon.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satu caranya adalah dengan melakukan kegiatan jual beli. Jual beli adalah kesepakatan perpindahan kepemilikan barang atau benda antara penjual dan pembeli yang didasari dengan prinsip suka sama suka<sup>1</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang yaitu ada yang bertindak sebagai penjual dan ada sebagai pembeli, dan kegiatan jual beli harus didasari dengan rasa suka sama suka dimana seorang penjual rela melepas barang yang di jualnya dengan harga yang telah di sepakati dan pembelinya mau membayarnya dengan harga tersebut.

Dengan adanya kegiatan jual beli, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi melalui suatu jalan yang lebih baik, halal dan lebih mudah tanpa takut berbuat yang meyalahi aturan atau berbuat dosa. Tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat secara suka rela adalah suatu jalan yang adil dan benar.

---

<sup>1</sup> Syafe'i. Rachma, *Fiqih Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2004) hal. 75

Dalam melakukan jual beli harus mendatangkan kebaikan antara penjual dan pembeli, jual beli yang baik harus sesuai dengan hukum syariah seperti jual beli yang tidak mengandung unsur gharar, gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan; pertaruhan, atau perjudian<sup>2</sup>

Hukum jual beli yang mengandung unsur gharar tidak diperbolehkan di dalam islam karena mengandung unsur perjudian dan dapat merugikan satu belah pihak. setiap kegiatan jual beli yang mendatangkan kemudharatan dilarang dalam agama karena dapat menimbulkan sikap permusuhan di antara keduanya. Islam hanya membolehkan kegiatan jual beli yang baik dan mendatangkan kebaikan antara penjual dan pembeli.

Di dalam ajaran Islam melakukan jual beli hukumnya boleh bahkan bisa berubah menjadi haram apabila seorang penjual melakukan ihtikaar. Ihtikaar merupakan kegiatan yang sangat merugikan konsumen dimana seseorang berupaya untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik.<sup>3</sup>

Barang-barang yang biasanya ditimbun berupa barang yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari seperti beras, bahan bakar, dan bahan-bahan pokok lainnya dengan tujuan menjualnya ketika harga telah melonjak. Padahal di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW telah diterangkan dengan jelas larangan melakukan ihtikaar.

<sup>2</sup> <http://Ekonomi.Syariat.com/fikih-ekonomi-syariat> di unduh (28 oktober 2012)

<sup>3</sup> Hasan. Ali. M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003) hal. 151

Kenyataannya dalam kehidupan dewasa ini masih banyak masyarakat yang melakukan gharar dan ihtikaar, petani menjual gabahnya yang masih belum dipanen di sawah padahal petani dan pembeli belum tahu berapa hasil yang akan diperoleh. Sedangkan pengusaha sering melakukan penimbunan gabah setelah memborong gabah dari petani, bahkan mereka dapat menimbun gabah selama berbulan-bulan agar dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya. Biasanya para pengusaha membeli padi pada waktu petani panen dengan harga yang lebih murah dan menjualnya nanti setelah harga padi mahal.

Terjadinya praktek-praktek yang bertentangan dengan ketentuan muamalah yang digariskan Islam dalam masyarakat bisa juga dikarenakan pada umumnya agama sering tidak dipandang secara tidak proporsional dan dalam batasan-batasan tertentu sehingga ditempatkan sebagai suatu yang sakral dan pada posisi didalam masyarakat secara berlebihan yang begitu sakral sehingga harus steril dan tidak bersentuhan dengan kehidupan duniawi.<sup>4</sup> Secara sosial, corak kehidupan masyarakat di desa hidup dari sektor agraria/ pertanian dapat dikatakan masih homogen dan pola interaksinya horizontal, banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Semua pasangan berinteraksi dianggap sebagai anggota keluarga dan hal yang sangat berperan dalam interaksi dan hubungan sosialnya adalah motif-motif sosial.<sup>5</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini dari hubungn praktek jual beli yang tidak sesuai bisa juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.

---

<sup>4</sup> Asep Purnama Bahtiar Dialektika Budaya & Agama. 2003. Sinergi Agama & Budaya Lokal. Hal 196. Surakarta: Muhammadiyah University

<sup>5</sup> Balai Informasi Masyarakat." Karakteristik Masyarakat di Pedesaan". Dikutip dari <http://bimcibedug.bandungbaratkab.go.id/karakteristik-masyarakat-di-pedesaan/> 21 april 2013

Setelah peneliti melakukan penelitian awal peneliti melihat fenomena ini sering terjadi dimana masyarakat melakukan jual beli menerapkan praktek jual beli yang dimana praktek jual beli ini sudah berlangsung lama yang merupakan tradisi yang jika dilihat dari prakteknya ada yang dalam ketentuan muamalah dalam Islam belum tentu dibenarkan, seperti penjualan sebelum masa panen, tengkulak yang membeli dengan memborong hasil panen, dan gabah-gabah yang dikumpulkan oleh para tengkulak pada sebagian petani dan pengusaha gabah yang ada Ekok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB. Selain itu masyarakat yang ada didesa ini keseluruhan beragama Islam yang taat, apakah paham akan mekanisme atau praktek jual beli yang di atur dalam Islam.

Dari uraian latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang: Tinjauan hukum bisnis syariah terhadap etika jual beli gabah di masyarakat Ekok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB.

## **B. Rumusan Masalah**

Di dalam penelitian ini peneliti mengajukan tiga rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktek dan mekanisme jual beli gabah pada masyarakat Ekok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB?
2. Apakah praktek jual beli gabah di masyarakat Desa Ekok Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Bisnis Syariah?

3. Bagaimana dampak sosial dari praktek jual beli gabah terhadap perilaku masyarakat Ekok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme dan praktek jual beli, serta dampak sosial dari jual beli yang dilakukan masyarakat Ekok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB dalam melakukan jual beli gabah, kemudian memberikan tinjauan hukum dalam praktek jual beli masyarakat apakah telah sesuai dengan hukum bisnis Syariah .

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis;

#### 1. Manfaat Akademis

- a. Informasi yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang jual beli pada umumnya dan masalah jual beli hasil pertanian yang sesuai dengan hukum bisnis syariah pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data pelengkap bagi penelitian berikutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat luas dalam rangka untuk lebih mendalami atau

memahami hukum-hukum islam khususnya yang berkaitan dengan sistem jual beli hasil pertanian

- b. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi.

#### E. Tinjauan Pustaka

Tulisan yang berkenaan dengan jual beli banyak ditemukan yang dimana menjelaskan tentang syarat, rukun dan jual beli apa yang memang dibolehkan dan jual beli seperti apa yang tidak dibenarkan dalam islam. Namun dalam buku penelitian langsung kelapangan masih sangat jarang dengan melihat langsung kepada kondisi masyarakat praktisi jual beli riil yang mereka lakukan.

Tulisan mengenai *Prilaku Ekonomi Masyarakat Muslim Pesisir Selatan* oleh Dudung Abdurrahman, mengatakan betapapun minimnya pemahaman agama bagi seseorang, tetapi bukan berarti tidak terdapat sama sekali landasan etika dan moral agama terhadap prilaku ekonomi masyarakat, tetapi karena agama dalam kehidupan mereka baru tercermin dalam sistem ritual praktis, maka secara timbal balik ritual yang mereka wujudkan dalam sistem selamatan berperan bagi kelangsungan prilaku ekonomi mereka.<sup>6</sup>

Muhamad Torik Nurmadiyansyah menjelaskan tentang perilaku bisnis dalam tesisnya *Prilaku Bisnis Pengusaha Kayu Jati di Yogyakarta Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Tesis membahas mengenai praktek bisnis yang mentaati etika bisnis islam adalah membeli secara legal, menepati janji dan

---

<sup>6</sup> Dudung Abdurrahman, *Prilaku Ekonomi masyarakat Muslim Pesisir Selatan*, *Jurnal Penelitian Agama*, VolXIII, No.3 Sep-Des 2004, hal 369-370.

jujur. Sedangkan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam adalah korupsi, kolusi, suap, penipuan, mengurangi takaran/timbangan, dan penipuan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian Irwan Abdullah, *The Muslim Businessmen: Religious Reform And Economic Modernization in A Central Javanese Town*, peneliti berusaha mengungkapkan apa yang menjadi pendorong utama pedagang maupun pengusaha muslim di Jatinom sehingga masyarakat kental dalam tradisi berdagang: baik pedagang grabakan maupun utangan.<sup>8</sup>

Masih terkait tentang praktek jual beli, penelitian yang berjudul *Praktek Jual Beli Ikan Di Pasar Ikan Dalam Perspektif Bisnis Syariah* oleh Nurul Hidayati berdasarkan analisisnya ditemukan bahwa praktek dari jual beli ikan disamping mentaati bisnis syariah juga sebagian kecil melanggarnya. Maksudnya ada beberapa proses jual beli dalam perspektif bisnis syariah yang dipraktikkan namun ada beberapa praktek bisnis syariah yang dilanggar. Proses jual beli ikan dalam perspektif bisnis syariah yang dipraktikkan adalah bersifat jujur, tidak ada praktek riba dalam perdagangan maupun utang piutang, tidak melakukan jual beli *najasy*, tidak melakukan jual beli ketika dikumandangkannya adzan jum'at, tidak melakukan sistem manipulasi dengan trik stimulasi yaitu menyembunyikan harga yang sebenarnya, tidak

---

<sup>7</sup> Muhammad Toriq Nurmadiyansyah, *Studi Tentang Prilaku Bisnis Pengusaha Kayu Jati Di Yogyakarta Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Tesis (tidak diterbitkan) 2003, hal 129

<sup>8</sup> Irwan Abdullah, *The muslim Bussinesemen: Religious Reform and Economic Modernization in A Control Javanese Town*, (Univeritas van Amsterdam, 1994)

memaksakan harga tertentu tanpa lasan yang jelas, dan tidak mengurangi timbangan.<sup>9</sup>

Lukman Fauroni menulis tesis *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, berangkat dari adanya pengabaian nilai-nilai moralitas dalam relitas bisnis. Melalui proses eksplorasi dan interpretasi atas teks-teks Al-Qur'an, disini beliau menjelaskan etika bisnis menurut Al-Qur'an dalam rangka memberikan cakrawala baru bagi dunia bisnis menuju dunia bisnis yang jujur, bersih, dan menyejukkan.<sup>10</sup>

Pendapat Rodliyah Khuza'i mengenai jual beli menurut Al-Qur'an adalah usaha dagang yang dilakukan berdasarkan etika dan norma-norma agama, dan bukan hanya mengejar keuntungan. Dagang yang didasarkan pada etika dan norma-norma agama akan menciptakan dan mewujudkan kehidupan manusia yang damai dan dinamis, demikian juga sebaliknya. Keberuntungan perdagangan secara hakiki di dunia akan berlanjut sampai diakhirat nantinya.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan Ahmad Syaifudin dalam skripsinya *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara "Borongan"* praktek jual beli dengan cara "borongan" tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli, karena kualitas dan kuantitas barangnya belum diketahui dengan pasti dan hanya mengandalkan suatu perkiraan saja. Cara yang dipakai dalam pelaksanaan jual-beli "borongan" sangat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya jual beli itu, menurut ajaran agama Islam yang telah

---

<sup>9</sup> Nurul Hidayati, *Praktik Jual Beli Ikan di pasar Ikan Dalam Perspektif Bisnis yariah*, Yogyakarta: Tesis (tidak diterbitkan) 2006.

<sup>10</sup> Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Tesis, 2001, hal.13

<sup>11</sup> Rodliyah Khuza'i, *Konsep Al-Qura'an Tentang Dagang*, Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuludin, Vol.4, No.2, Juli 2003, hal. 166

pertanian dengan cara “Borong” di Desa Kolomayan tidak boleh secara syarat.<sup>12</sup>

Penelitian ini menganalisis mekanisme dan perilaku dan kemudian menghukumi tentang praktek jual beli gabah pada masyarakat, praktek jual beli apa saja yang dipraktikkan, apakah sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah. Peneliti memberikan identifikasi ulasan mengenai penelitian yang pernah dilakukan khususnya yang berhubungan dengan konteks “jual-beli” hasil pertanian, dan ini dapat mengacu pada karya-karya tulis ilmiah, laporan penelitian, dan buku-buku yang pembahasannya pernah dilakukan peneliti sebelumnya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian Sosial Hukum Islam yaitu menganalisis praktek jual beli masyarakat petani padi dan produsen gabah desa Ekok berdasarkan sumber hukum Islam, dimana penelitian ini fokus pada praktek jual beli padi dan dampak sosial dari praktek jual beli yang dilakukan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Juga merupakan salah satu model penelitian yang banyak terkait dengan antropologi yang mempelajari peristiwa kultural.

---

<sup>12</sup> Ahmad Syaifudin, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara “Borong”: Skripsi (UIN Malang, 2007).

Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif. Yaitu apa yang berasal dari responden baik secara tertulis, lisan atau perilaku nyata.

Penelitian ini merupakan penelitian Diskriptif yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, sesuai dengan apa yang ditanyakan melalui wawancara maupun angket. Serta data perolehan lain yang mendukung penelitian.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang paling tepat dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, Istilah pendekatan' adalah sesuatu hal (perbuatan, usaha) mendekati atau mendekatkan. Jadi pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum dengan berkesinambungan terhadap teori pada data dan fakta.<sup>13</sup>

### 4. Sumber data

Sumber data merupakan tempat atau orang dimana data dapat diperoleh, adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari informan atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan, dan disertai dari hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian, jadi pencatatan dari wawancara dan pengamatan

---

<sup>13</sup> Mudjia Raharjo, "Penelitian Sosiologis Hukum Islam", No 3, 2010.

berperanserta merupakan hasil dari gabungan kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.<sup>14</sup>

#### 5. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan pada waktu/ masa yang telah ditentukan peneliti.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini populasi bersifat homogen dimana unsur-unsurnya bersifat sama yakni masyarakat yang kesehariannya tahu dan mengerti dalam hal jual beli gabah.

Teknik *random sampling* digunakan dalam penentuan sampel yang dipilih secara bebas yang jumlahnya telah ditentukan untuk petani, tengkulak gabah, dan Tuan guru atau ustad.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan:

##### a) Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Esterberg dalam buku Sugiyono mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,

<sup>14</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet, XXII; Bandung: Remaja Rosdakarya), hal. 157.

<sup>15</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan*, Jakarta. PT. Bumi Aksara. 2006. hal. 116

<sup>16</sup> Arikunto, Suharsimi .*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka cipta. hal. 126

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>17</sup>

Wawancara ini disebut dengan wawancara berstruktur dimana pewawancara menggunakan (memersiapkan) daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara.<sup>18</sup>

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang keadaan petani, dan pandangan islam terhadap kegiatan jual beli gabah, pemilihan nara sumber berdasarkan syarat sah jual beli dan yang terkait dengan praktek dalam jual beli seperti petani, tengkulak/ produsen gabah, dan ulama serta ustad. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancara yaitu antara lain:

- a. TGH. Abdul Kahar Ahmad selaku pembina di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung (1 orang).
  - b. Ustaz-uztaz yang ada di Ekok Desa Suka Makmur (2 orang)
  - c. Petani yang ada di Ekok Desa Suka Makmur (12 orang)
  - d. Para pengusaha-pengusaha gabah (5 orang).
- b) Observasi

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Bandung. Alfabeta (2012) hal. 231

<sup>18</sup> Wawancara ini disebut dengan wawancara berstruktur dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Lihat M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan aplikasinya*, Cet;I (Bogor" Ghalia Indonesia, 2002), hal. 85.

Menurut Marshall dalam bukunya Sugiyono menyatakan bahwa melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.<sup>19</sup>

Menurut para ahli observasi dapat di bedakan menjadi beberapa macam seperti yang di kemukakan oleh sanafah faisal, observasi dibagi menjadi dua yaitu observasi berpartisipasi dan observasi tak berstruktur.<sup>20</sup>

Adapun cara observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi berpartisipasi dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti berusaha melakukan pendekatan secara langsung dengan para pengusaha gabah yang ada di Egok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB dengan maksud agar lebih akrab dan sebagainya. Selanjutnya peneliti langsung mengadakan pengamatan yang telah direncanakan, yaitu mengenai cara-cara petani menjual gabahnya dan pengusaha menjalankan usaha gabahnya.

Dalam melakukan pengamatan tersebut peneliti langsung mencatat segala data yang digunakan dalam

---

<sup>19</sup> Sugiyono *Op. cit* hal. 226

<sup>20</sup> *Op. Cit.* hal. 226

menunjang uraian dan selanjutnya dituangkan kedalam tesis dalam bentuk laporan hasil penelitian.

Adapun data yang ingin diperoleh melalui metode observasi adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan jual beli gabah di Egok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB

b. Teknik pengusaha menjalankan usaha gabah di Egok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penyelidikan benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>21</sup>

Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti seperti: buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

## 7. Teknik Pengolahan Data

Dalam menganalisis permasalahan ini, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi dan

---

<sup>21</sup> Arikunto, Suharsimi .*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka cipta hal. 240

klasifikasi. Selanjutnya dilakukan interpretasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif dan menganalisis data untuk mendapatkan keterangan yang mendalam dari objek yang bersangkutan.

- a) *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>22</sup> Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.
- b) *Classifying*, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.<sup>23</sup> Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan, dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.
- c) *Verifying*, setelah kedua tahap diatas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan,

---

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 270.

<sup>23</sup> LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN, 2005), hal. 60.

yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,<sup>24</sup> serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.<sup>25</sup>

- d) *Analysing*, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.<sup>26</sup> Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang praktek jual-beli *Gabah* di tengah-tengah masyarakat egok, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep jual-beli menurut hukum bisnis syariah.
- e) *Concluding*, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian yang telah dilakukan.

## 8. Teknik Analisis Data

---

<sup>24</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), hal. 84.

<sup>25</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hal. 19.

<sup>26</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Op. Cit hal*, 85.

Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>27</sup>

Dalam upaya menganalisa data guna memperoleh data yang valid maka yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mengorganisasikan data, mengurutkan data dan mengelompokkan data yang terdiri dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan untuk adanya analisa data dilapangan, kendati analisa data baru dilakukan secara intensif setelah pengumpulan data terakhir.

Dalam penelitian ini penulis menganalisa data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>28</sup> Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Penelitian deskriptif dibedakan menurut sifatsifat datanya yaitu riset deskriptif yang bersifat eksploratif dan bersifat developmental. Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif yang bersifat eksploratif yaitu dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh di lapangan, baik yang diperoleh

---

<sup>27</sup> Arikunto, Suharsimi .*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka cipta hal.. 244

<sup>28</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hal. 107

melalui wawancara atau metode dokumentasi (literatur-literatur tentang muamalh) digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisahpisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian langkah terakhir adalah concluding yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yangtelah dibuat.<sup>29</sup>

#### 9. Validitas Data

Untuk memperoleh data dan temuan, dapat dilakukan dengan beberapa Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemerisaan. Pelaksanaan teknik pemeriksahan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria derajat kepercayaan dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar

<sup>29</sup>Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Peneltian di Pergruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), hal. 89.

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), Hal. 324.

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>31</sup>

Moleong membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Adapun teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. Menurut Lincoln dan Guba, triangulasi teori di gunakan berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.<sup>32</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dalam membuktikan keabsahan dari penelitian ini peneliti membandingkan hasil penelitian di lapangan dengan teori yang digunakan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan tesis ini, urutan langkah-langkah pembahasan penelitian ini dimulai pada pembahasan awal dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan mampu memberikan gambaran akan permasalahan dan signifikansi adanya penelitian ini.

Selanjutnya pada bab kedua, pembahasannya lebih pada gambaran tentang jual beli dan teori yang terkait tentang jual beli seperti pengertian, dasar hukum, syarat jual beli, jenis jual beli dan jual beli yang dibenarkan,

<sup>31</sup> Ibid, Hal. 330.

<sup>32</sup> Ibid, Hal. 331.

sebagai landasan untuk membantu proses analisis pada bab empat nantinya. pembahasan pada bab ini nantinya menjadi acuan dalam mengukur etika jual beli pada masyarakat yang tentunya harus sesuai dengan praktik jual beli yang dibenarkan yang sesuai dengan hukum bisnis Syariah.

Pembahasan pada bab ketiga adalah Gambaran umum Desa yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan, dalam bab ini dijelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan gambaran umum lokasi penelitian, dari segi keadaan geografis, penduduk, sosial ekonomi, sosial keagamaan, budaya, dan pendidikan.

Dilanjutkan dengan pembahasan yang merupakan laporan hasil dari penelitian pada bab empat, penelitian yang dilakukan adalah menganalisis terhadap data-data hasil dari penelitian lapangan dan melakukan tindakan analisis praktik jual beli masyarakat apakah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah.

Bab kelima, penutup sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti, sebagai mana dari hasil uraian diatas yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian. Dan terdapat saran-saran yang berkenaan sesuai dengan penelitian ini.

Diakhir pada tesis ini terdiridari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM BISNIS ISLAM

#### A. Jual Beli dalam Sistem Hukum Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat telah lama berlaku di Indonesia, terutama di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Namun untuk kepastian kapan berlakukannya tidak dapat diketahui secara pasti, namun dapat dikatakan jika dibandingkan dengan hukum negara ataupun hukum Islam, hukum adatlah yang tertua.<sup>33</sup>

Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya, misalnya ayah pergi berburu atau mencari akar-akaran untuk bahan makanan, ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap.

Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi "Adat" dari masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat,

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam (pengantar ilmu hukum islam di Indonesia)*. (Jakarta: sinar Grafika, 2006). hal. 79

sehingga menjadi “Hukum Adat”. Jadi Hukum Adat adalah Adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah menganal dan menggunakan istilah tersebut.

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut :

“Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.<sup>35</sup>

Hukum Adat adalah : Aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur asing, yang positif yang disatu fihak mempunyai sanksi (oleh karena itu : “Hukum”) dan difihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu : “Adat”).

Hukum adat merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat.<sup>36</sup>

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 1992. hal. 1

<sup>35</sup> Heri Wibowo. “Dunia Hukum”: Pengertian Hukum Adat’, dikutip dari <http://bowolampard8.blogspot.com/2011/08/pengertian-hukum-adat>. (unduh 13- juli-2013)

<sup>36</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996). hal. 5-6

peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.

## 2. Bentuk Hukum Adat dan Unsur Pembentuk Hukum Adat

Pada dasarnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum adat tumbuh dan berkembang dan pada sebagian masyarakat tertentu bahkan hilang dimana hukum sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.<sup>37</sup> Namun disebagian masyarakat ada juga yang mempertahankan dan melestarikan, penerapkan serta menggunakan hukum adat.

Unsur pembentuk dari hukum adat, yaitu;

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Dilakukan terus-menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Diikuti oleh orang lain/masyarakat

Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.

## 3. Sifat-sifat Hukum Adat

Ada 4 sifat umum Hukum Adat Indonesia, yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan :<sup>38</sup>

- a. Religio-Magis (Magisch-Religieus), Adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara

<sup>37</sup> Zainudin Ali. *Op. Cit. hal. 80*

<sup>38</sup> F. Iman Sudiyat. *Azas-azas Hukum Adat Bekal Pengantar I.* (Yogyakarta : Liberty) . hlm. 35

berpikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain-lainnya.

- b. Komun (Commuun), Adalah sifat yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri.
- c. Contant (Tunai), Biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi itu bersifat constant (tunai), yaitu : prestasi dan contra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga.
- d. Konkrit (visual), Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia kalau melakukan (mengadakan) perbuatan hukum itu selalu konkrit (nyata); misalnya dalam perjanjian jual beli, sipembeli menyerahkan uang/panjer.

#### 4. Hukum Adat Tentang Jual Beli di Lombok

Menurut Hukum adat, jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pembeli menyerahkan harganya pada penjual, pembayaran harganya dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan meskipun pembayarannya baru sebagian, menurut hukum adat sudah dianggap dibayar penuh. Jadi di dalam hukum adat jual beli dilakukan dengan tunai. Dalam hukum adat sisa pembayaran dianggap harga yang pada kenyataannya belum dibayar penuh dianggap sebagai hutang pembeli kepada penjual atas perjanjian utang-piutang yang dianggap terjadi antara penjual dan pembeli.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Made Somya Putra, "Konsultasi dan Bantuan Hukum ; Perjanjian Jual beli". Dikutip dari [http://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/\(unduh 13-juli-2013\)](http://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/(unduh%2013-juli-2013))

Masyarakat Pulau Lombok terutama etnis *Sasak* yang tinggal di desa-desa sangat mempertahankan adat-istiadat dan system norma dalam kehidupan kesehariannya. Masing-masing dusun atau desa mempunyai *awiq-awiq dusun* (aturan dusun atau desa) yang ditetapkan oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat dan bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan.

Dalam lingkungan masyarakat lombok, atau lombok barat secara khusus dalam pelaksanaan praktek jual beli tidak semua dimasukkan dalam sistem hukum adat namun lebih kepada tradisi. Dimana praktek-praktek jual beli telah jauh ada yang kemudian masih tetap dilakukan masyarakat sampai saat ini. Beberapa hal yang termasuk dalam hukum adat lebih mengarah pada penetapan norma-norma sosial, perkawinan, hukum keluarga, benda dan waris, yang dalam hal jual beli hanya terbatas pada jual beli tanah/ persawahan dan ternak. Sedangkan untuk jual beli pertanian diserahkan mekanisme dan prakteknya sepenuhnya kepada masyarakat.

Beberapa istilah praktek jual beli masyarakat lombok barat secara umum:

- a. *Betimbangan*, praktek jual beli dalam masyarakat dengan menimbang hasil panen sebelum di jual.
- b. *Sandak*, praktek muamalah yang dilakukan dengan cara menggadaikan
- c. *Beborong*, praktek jual beli dengan cara borongan
- d. *Ngijon*, praktek jual beli dengan sistem Ijon
- e. *Nempin*, praktek jual beli dengan membeli langsung pada petani disawah namun sebatas kebutuhan, dan dimana petani memberikan lebih dari jumlah seperti yang di bayarkan, lebih banyak dari pada dipasar.

Praktek seperti ini hampir terjadi di seluruh Lombok,terkadang ada perbedaan istilah penama namun dalam peraktenya hampir sama.

## **B. Jual Beli dalam Sitem Hukum Bisnis syariah**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan setiap waktu oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. pengertian jual beli itu sendiri adalah menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Banyak sekali pengertian jual-beli, baik secara etimologi maupun terminology, juga pengertian dari para Ulama' Secara umum yang kita ketahui jual beli ialah menukar harta atau benda yang mempunyai nilai dengan cara tertentu, serta menggunakan lafad ijab dan qobul.

Jual beli adalah suatu akad yang dibuat atas dasar kata sepakat antara dua pihak untuk melakukan tukar menukar suatu benda dengan benda lain sebagai ganti dengan memindahkan hak milik atas masing-masing benda itu dari satu pihak kepada pihak lain.<sup>40</sup>

Kalau pada saat ini jual-beli lebih identik diartikan dengan “tukar-menukar uang dengan suatu barang yang dibutuhkan” maka pertukaran tersebut menggunakan cara tertentu (Akad) yang sudah ditetapkan oleh Syari’at Islam. Jadi nilai nominal dari uang sebagai alat tukar itu sangat berharga guna untuk mendapatkan suatu barang, kalau masa dulu mungkin jual-beli diartikan dengan tukar menukar barang (Barter). Karena memang mereka belum mengenal uang sebagai alat tukar. Tapi pada masa modern

---

<sup>40</sup> Muslim. Muslihun, *Fiqih Ekonomi*, (Lembaga Kajian Islam dan Agama, IAIN Mataram, 2005) hal. 202

sekarang ini mereka sudah mengenal yang namanya uang, jadi mereka mempergunkannya sebagai alat tukar untuk membeli atau untuk mendapatkan suatu barang. Jadi apabila mereka tidak mempunyai uang, maka mereka tidak akan mendapatkan barang yang diinginkannya.

Dari kedua pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jual beli itu harus dilakukan oleh dua orang, ada yang bertindak sebagai penjual dan ada sebagai pembeli, dan harus ada barang yang di jual dan alat untuk menukar barang tersebut, seperti menggunakan barang yang sama nilainya dengan barang tersebut atau menggunakan uang yang berlaku.

Ada juga yang mendefinisikan Al-Bay (jual) secara bahasa berarti pertukaran (*mubadalah*); lawan katanya adalah *asy-syara'* (beli). Al-Bay adalah kata jadian (*mashdar*) dari kata kerja *ba'a*, yaitu menukar barang dengan barang (*mubadalah mal bi mal*). Dengan ungkapan lain, dalam sebagian literatur, ia berarti mempertemukan atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muqabalah syay'in bi syay'in*) atau memberi ganti dan mengambil barang yang telah diberi ganti (*daf'u iwadh wa akhdu ma 'uwwidha 'anhu*).<sup>41</sup>

Secara etimologi jual-beli diartikan sebagai "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)."<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003). hal. 115

<sup>42</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (bandung: CV. Pustaka Setia, 2004). hal. 73

Sedangkan menurut terminologi, adalah “Pertukaran barang dengan barang (yang lain) atau pertukaran harta dengan harta (yang bermanfaat) atas dasar saling rela dengan cara yang tertentu(Akad)”.<sup>43</sup>

Menurut beberapa madzhab pengertian jual beli adalah:

- a. Menurut madzhab Imam Abu Hanifah mengartikan jual beli adalah tukar menukar harta secara mau sama mau.
- b. Menurut madzhab Imam Syafi’i mengartikan jual beli adalah tukar menukar harta dengan memberikan syarat istidamatul milki ‘ain atau manfaat.<sup>44</sup>

Dari kedua pendapat madzhab tersebut jual beli harus didasari suka sama suka antara penjual dan pembeli, dan harus barang yang diperjual belikan harus mendatangkan manfaat bagi sipembeli.

Pendapat lain menjelaskan bahwa Jual-Beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah “Saling menukar (pertukaran). Dan kata Al Ba’i (Jual) dan Asy-Syira’ (Beli) dipergunakan – biasanya – dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai dua makna yang satu sama lainnya bertolak belakang.”<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam”Hukum Fiqih Lengkap”*, (Jakarta: Atthahiriyyah,1976). hal. 268.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif,1987).hal. 47.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 47.

Sedangkan menurut pengertian syari'at adalah "Pertukaran harta,<sup>46</sup> atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan atau diperbolehkan oleh syara'.

Secara umum jual-beli adalah Pertukaran barang dengan ganti barang atau dengan harga (uang) yang menggantikan barang.<sup>47</sup> Jadi Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya.<sup>48</sup>

Istilah-istilah yang berada dalam pembahasan jual-beli mungkin bisa dijelaskan seperti dibawah ini:

Istilah "perundingan" adalah mengecualikan akad "qiradl".

Istilah "diperbolehkan syara" mengecualikan "riba"

Istilah "bermanfaat" memasukkan pengertian "hak milik"

Demikian juga istilah "harga" mengecualikan "upah" dalam akad sewamenyewa, karena akad sewa-menyewa itu tidak dapat disebut dengan nama "harga".<sup>49</sup>

Di dalam hukum bisnis syariah kegiatan jual beli harus mendatangkan kebaikan antara penjual dan pembelinya, tidak ada yang merasa menyakiti dan tersakiti. Kegiatan jual beli di katakan sah apabila sudah ada kesepakatan

<sup>46</sup>Dimaksud harta disini;Semua harta yang memiliki dan dapat dimanfaatkan.

<sup>47</sup>Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah"* (Solo: Ramadhani,1990). hal. 116.

<sup>48</sup> Azhar Syarif , "Hukum Jual-Beli," [www.azhar1010.multiply.com/reviews/item/5-19k](http://www.azhar1010.multiply.com/reviews/item/5-19k),(diakses pada 19 juni 2007)t.h.

<sup>49</sup>Syekh Al-Iman Al-'Alim Al-'Allamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim As-Syafi'I,"*fathuqiyabu* ", diterjemahkan I,ron Abu Amar, *Fathul Qorib*jilid I (Cet. 1;t.t.: Menara Kudus., 1982). hal. 228-229.

diantara keduanya dan sama-sama saling meridhoi. Setiap kegiatan jual beli yang baik tidak boleh mengandung unsur riba, seperti jual beli gharar dan ikhtikaar yang lebih banyak mendatangkan keburukan dari pada kebaikan di antara penjual dan pembelinya. Kegiatan jual beli harus didasari dengan rasa suka sama suka, seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Sesungguhnya Jual Beli itu haruslah dengan saling suka sama suka.(H.R. Muslim)<sup>50</sup>

Bisa dikatakan bahwa Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya, maka dari itu antara penjual dan pembeli terikat suatu perjanjian yang harus dipenuhi satu sama lain. Ada juga yang mendefinisikan Al-Bay'(jual) secara bahasa berarti pertukaran (mubadalah); lawan katanya adalah asy-syara' (beli). Al-Bay adalah kata jadian (mashdar) dari kata kerja ba'a, yaitu menukar barang dengan barang (mubadalah mal bi mal). Dengan ungkapan lain, dalam sebagian literatur, ia berarti mempertemukan atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (muqabalah syay'inbi syay'in) atau memberi ganti dan mengambil barang yang telah diberi ganti (daf'u iwadh wa akhdhu ma 'uwwidha 'anhu).<sup>51</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

<sup>50</sup> H.R. Muslim, *Ringkasan Shahih Muslim*, Edisi M. Nashirudin (2005: Gema Insani), Hal. 447. no Hadist 3431.

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 115.

Ada banyak dasar hukum yang dijadikan acuan para ulama' dalam kegiatan jual beli di antaranya:

- a. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran Surat An-Nisa'(4) Ayat 29.<sup>52</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.. (Q.S. An-Nisa'(4): 29).

Firman Allah;<sup>53</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
Artinya: Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.  
(Q.S. Al-Baqarah(2): 275)

- b. Hadist Nabi SAW

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكَأُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinnya: Bahwasanya Nabi SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih (HR Al-Bazzar)<sup>54</sup>

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه الترمذي).

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (2005) CV. Penerbit J-ART. Bandung. hal. 84.


<sup>53</sup> Ibid., hal. 48.

<sup>54</sup> H.R. Al-Bazzar, *Fathul Mu'in*, Edisi As'ad Ali. Menara Kudus, Yogyakarta, 1979. hal. 158

Artinya: Pedagang yang jujur dan terpercaya (tempatny di surga) dengan para Nabi, Siddiqin, dan Syuhada'(HR. Tirmidzi)<sup>55</sup>

Dasar hukum jual beli sudah jelas diterangkan dalam islam baik di dalam Al-Qur'an maupun hadist-hadist Nabi Muhammad SAW, bahkan tata cara melakkukan jual beli juga telah diterangkan di dalamnya.

Semua usaha yang mendatangkan kebaikan bagi manusia diperbolehkan dalam islam terutama yang dilakukan dengan tangannya sendiri seperti petani dan berdagang yang jujur. Kedua usaha tersebut akan mendatangkan pahala dan barokah asalkan dilakukan dengan baik, seorang petani menjual hasil panennya sesuai dengan tata cara berdagang yang benar dan membayarkan zakat hasil pertaniannya sesuai dengan hukum zakat dan pedagang menjual dagangannya dengan jujur, tidak mengurangi timbangan dan tidak melakukan ihtikaar.



#### a. Hukum jual beli

Dari kandungan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan Hadist-Hadist mengandung arti bahwa melakukan jual beli itu diperbolehkan bahkan bisa berubah menjadi haram jika terjadi praktek ihtikaar sehingga persediaan berkurang dipasaran yang mengakibatkan harga melambung tinggi dan membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, maka pemerintah boleh memaksa pedagang yang melakukan ihtikaar untuk menjual barang yang di timbunnya.

---

<sup>55</sup> H.R Tirmidzi, *Kitab 9 Imam Hadist, Bab Kitab Jual-Beli*, Lidwa Pusaka , no hadist 1130

Jika dilihat dari kitab-kitab fikih akan ditemukan hukum yang terdapat dalam perjanjian jual-beli, yaitu mubah, wajib, sunat, makruh dan haram;<sup>56</sup>

### 1) Mubah

Mubah adalah hukum asal dari perjanjian jual-beli, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah(2) Ayat 275 diterangkan hukumnya melakukan jual beli yaitu yang berbunyi:



وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba(al-baqarah:275)<sup>57</sup>

Semua kegiatan jual beli itu hukumnya diperbolehkan oleh Allah asalkan tidak mengandung unsur riba. Yang dimaksud dengan riba adalah akad atas sebuah kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesesuaiannya dalam timbangan syariat, baik ketika akad itu berlangsung maupun ketika ada penundaan salah satu barang yang ditukarkan, maupun keduanya<sup>58</sup>

Pendapat lain mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan riba yaitu Setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai-tandingnya (nilai barang yang diterimakan)Kelebihan ini mengacu pada dua hal:

<sup>56</sup> Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004). al 13-16

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (2005) CV. Penerbit J-ART. Bandung. hal. 48

<sup>58</sup> [http:// Farid ma'ruf pada 20 November 2008\(di unduh jogja 20.12.2012\)](http://Farid%20ma%27ruf%20pada%2020%20November%202008(di%20unduh%20jogja%2020.12.2012))

- a) Tambahan keuntungan yang berasal dari peningkatan yang tidak dapat dibenarkan dalam bobot maupun ukuran.
- b) Tambahan keuntungan yang berasal dari penundaan (waktu) yang tidak dibenarkan.<sup>59</sup>

Kegiatan jual beli yang mengandung usur riba sangat dilarang di dalam islam karena merugikan orang lain, yang termasuk kedalam riba itu diantaranya menjual dengan mengurangi timbangan, memberikan pinjaman dengan bunga, menjual barang dagangan dengan keuntungan setengah atau lebih dari modal. orang yang melakukan ihtikaar melakukan dua kali perbuatan yang dilarang agama dimana orang yang melakukan ihtikaar menimbun barang yang mengakibatkan orang lain kesulitan mendapatkan bahan-bahan pokok dan juga apabila harga sudah melonjak barang-barang yang ditimbun dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi.

## 2) Wajib

Hukum jual-beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena melarat atau ketiadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan.<sup>60</sup>

Jual beli yang seperti ini biasanya terjadi ketika ada peperangan yang lama atau terjadi embargo ekonomi (pemberhentian pengiriman bantuan) oleh satu Negara terhadap Negara lain, maka para pedagang tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang

<sup>59</sup><http://@abdullah> pada 14 november (di unduh jogja 29.12.2012)

<sup>60</sup> Aiyub Ahmad. Op. Cit.

kebutuhan masyarakat atau bahan makanan yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Karena selain merugikan rakyat juga bisa mengacaukan ekonomi rakyat Jadi barang-barang yang disimpan oleh para pedagang tersebut wajib dikeluarkan sesuai dengan harga pasar yang ada.

Atau seperti kasus seseorang mempunyai utang, dan dia Cuma mempunyai barang untuk melunasi utangnya, maka bagi dia hukumnya wajib menjual-belikan barang tersebut.

### 3) Sunnah (mandub)

Jika melaksanakan jual-beli dengan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya, maka hukumnya sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya, temanya, dan kaum kerabat yang lainnya.<sup>61</sup>

Jadi hukum Sunnah(mandub) ini hanya berlaku apabila jual beli tersebut dilakukan dengan keluarganya sendiri atau dengan sahabat terdekatnya, karena Islam lebih mengutamakan hal itu, agar tetap terjalinnya tali persaudaran dan kekerabatan yang baik, apabila mereka salah satu keluarga/sahabat tidak membutuhkan barang tersebut maka tidak boleh dipaksa. Sunnah disitu biasanya terjadi, karena dengan kemauannya sendiri. Artinya dari pada barang tersebut menjadi milik orang lain maka dijuallah pada keluarga/sahabat terdekat.

### 4) Makruh

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Makruh melaksanakan sesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan syara' seperti menjual anggur kepada seseorang yang diduga akan dibuatnya menjadi minuman khamar.<sup>62</sup>

Ketentuan makruh disini, karena yang menjadi obyek jual beli dikhawatirkan akan merugikan orang lain atau dalam penggunaan barang yang di jual-belikan dikhawatirkan akan digunakan kepada hal-hal yang bisa membahayakan orang dan terdapat unsur yang dilarang oleh syara'. Seperti pada saat ini yang semakin marak adalah menjual rokok, karena padanya terdapat bahaya yang dapat mengancam kehidupan dan menjurus kepada pemborosan, maka sebenarnya jual-beli rokok itu hukumnya makruh. Jadi pada dasarnya makruh disini yaitu memperjual-belikansesuatu dalam penggunaannya tidak dibenarkan oleh syari'at Islam.

##### 5) Haram

Hukum dalam bermuamalah itu dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya (barang yang diakadi) itu adalah sesuatu yang sudah diharamkan oleh syara', seperti; khamr, bangkai, daging babi dan sebagainya.

Jadi apa-apa yang dilarang oleh syara', maka jual-belinya tidak sah baik yang dilarang itu barangnya atau harganya. Karena jual beli yang baik adalah yang sesuai dengan syari;at Islam. Yaitu dengan menjalankan syarat, rukun dan mementingkan kesejahteraan umum. Sedangkan yang dimaksud dilarang barangnya dan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

harganya adalah apabila barang yang dijual-belikan adalah barang yang pada dasarnya sudah dilarang oleh agama, seperti jual-beli bangkai, khamar dan sebagainya maka harganya juga ikut terlarang, kalau barangnya tidak dilarang tapi harganya dilarang, seperti harga dari suatu barang dijual tiga kali lipat, bahkan lebih dari harga pasarnya, maka jual-belinya menjadi tidak sah.

b. Rukun dan syarat-syarat jual beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- 1) Bai'(penjual)
- 2) Mustari(pembeli)
- 3) Sighat(ijab kabul)
- 4) Ma'qudialaih(benda atau barang)<sup>63</sup>

Jual beli dikatakan sah harus memenuhi keempat rukun tersebut, apabila salah satu dari keempatnya tidak terpenuhi maka hukumnya tidak sah. Misalnya apabila hanya ada penjualnya saja tanpa ada seorang pembeli maka tidak akan terjadi kegiatan jual beli, atau ada pedagang, penjual dan barang yang diperjual belikan tanpa adanya ijab kabul maka jual beli itu juga tidak sah karena tanpa adanya ijab kabul belum ada kata sepakat antara penjual dan pembeli.

<sup>63</sup> Syafe'i rahmat *Op. cit* hal. 76

Sedangkan menurut jumhur ulama syarat sahnya jual beli sesuai dengan rukun jual beli. Syarat sahnya jual beli sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

- 1) Berakal
- 2) Orang yang melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda

Orang yang berakad adalah orang yang diperkenankan (secara syariat) untuk melakukan transaksi, yaitu orang yang merdeka, mukallaf dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual beli dari hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya, anak kecil, orang gila, tapi jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadangkadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila tidak sah, begitu juga anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid (sah), hanya kevalidannya tergantung kepada izin walinya.<sup>64</sup>

Jadi syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli) bisa kita klasifikasikan seperti berikut:<sup>65</sup>

- 1) Berakal, agar tidak terkicuh, jadi orang yang benar-benar gila dan bodoh (tidak bisa membedakan baik bagi dirinya atau bagi orang lain) jual belinya tidak sah.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unsur paksaan).
- 3) Keduanya tidak mubazir (orang yang berakad hendaknya tidak boros/pemboros, karena orang yang boros di dalam

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hal. 51

<sup>65</sup> Suhrawardi K. Lubis, *hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). hal. 130.

hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, jadi perbuatan hukumnya di bawah pengampuan/perwaliannya).

- 4) Baligh, ketentuan dewasa dalam hukum Islam adalah umur 15 tahun, atau sudah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan).

b. Syarat yang terkait dengan ijab kabul (Shighat)

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan qobul dilakukan dalam majlis.

Shighat adalah alat untuk mengungkapkan keinginan dari pihak pembeli dan pihak penjual. Alat tersebut bisa berbentuk ungkapan lisan, tulisan, atau yang lainnya. Ungkapan dari pihak pertama disebut "ijab", dan dari pihak kedua disebut "qobul".<sup>66</sup>

Agar Shighat (ijab dan qobul) dapat dipandang sah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Bersambung ijab dan qobul, ijab baru dianggap bersambung, dengan ucapan atau ungkapan qobul apabila: pertama, penyerah (muji) tidak menarik ijabnya ketika qobul dilaksanakan. Kedua, antara ijab dan qobul tidak diselangi oleh hal-hal yang tidak menunjukkan ijab harus batal. Ketiga, kedua belah pihak saling mengetahui apa yang diungkapkan oleh pihak lain. Keempat, akad itu dilakukan dalam satu majelis.

<sup>66</sup> Aiyub Ahmad, *Op., cit.* hal. 24.

- 2) Adanya keserasian antara ijab dan qobul
- 3) Ijab dan qobul harus dengan sengaja dan pasti
- 4) Ijab dan qobul keluar dari orang yang cakap
- 5) Ijab dan qobul tidak bersifat sementara

Shighat jika dilihat dari alat yang dipakai dapat dibagi kepada lima macam, yaitu: Perkataan, Tulisan, Utusan, Isyarat dan Perbuatan.<sup>67</sup>

c. Syarat yang diperjual belikan

- 1) Barang itu ada.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.<sup>68</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ketentuan barang yang dijual-belian adalah barangnya itu suci dan bersih materinya, jadi tidak sah menjual barang yang najis, baik barangnya atau harganya.

Begitu juga barang yang terkena najis dan tidak dapat disucikan maka akad jual-belinya menjadi batal. Barang yang diakadi baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai mampu untuk didapatkan (dikuasai), karena sesuatu yang tidak dapat didapatkan (dikuasai) menyerupai sesuatu yang tidak ada, maka tidak sah jual-beli sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dalam air,

Syarat-syarat barang yang menjadi obyek jual-beli itu bisa kita klasifikasikan seperti berikut:

<sup>67</sup> *Ibid.* hal. 24.

<sup>68</sup> Hasan Ali *Op. cit.* hal. 118-124

- 1) Barangnya bersih, artinya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis dan benda yang diharamkan.
- 2) Barang yang diperjual-belikan adalah sesuatu yang bermanfaat (dapat dimanfaatkan), seperti; Gajah untuk mengangkut barang dan sebagainya.
- 3) Barang yang diperjual-belikan benar-benar milik orang yang melakukan transaksi jual-beli, jadi tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.
- 4) Barang atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi (barang itu dapat diserahkan).
- 5) Dapat mengetahui/diketahui barang dan harganya, mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Jadi barangnya diketahui secara transparan, baik kualitas maupun jumlahnya.
- 6) Barang yang diakadkan ada di tangan, karena barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual)

dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>69</sup>

Sahnya jual beli itu harus memenuhi seluruh syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti seorang penjual dan pembeli harus berakal pada saat mengucapkan ijab qabul, apabila seorang anak kecil yang belum mengerti arti jual beli melakukan ijab qabul jual beli maka jual belinya tidak sah karena anak tersebut belum memahami apa yang diucapkan dan yang dilakukannya, atau jual beli yang dilakukan oleh orang dewasa tetapi tidak waras atau mengalami gangguan jiwa maka jual belinya tidak sah.

Pada zaman sekarang ini, ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, seperti transaksi jual beli yang dilakukan di swalayan-swalayan, seorang pembeli tinggal mengambil barang dan menyerahkan uang bayarannya sesuai dengan harga yang tertera di kemasan kepada kasir yang bertugas, maka menurut jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli yang semacam ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat.

Selain syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli para ulama juga menambahkan syarat-syarat agar jual beli dianggap sah yaitu:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jualbeli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.

---

<sup>69</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op., cit.*, 135.

- b. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.<sup>70</sup>

Dewasa ini banyak petani yang menjual hasil pertaniannya yang masih belum dipanen (gharar) padahal antara petani dan pembeli belum tahu berapa besar hasil yang akan didapatkan. Sehingga sering terjadi perselisihan diantara keduanya apabila terjadi kerugian.

Berkata Syaikh Abu Suja' dalam kitab Kifayatul Akhyar bahwa jual beti itu ada tiga macam:

- a. Jual beli barang dapat dilihat, hukumnya boleh, yakni sah. Maksudnya, hukum jual beli nyata apabila akadnya jatuh pada benda tersebut, sesuai dengan apa yang ditentukan dalam akad dan yang ditentukan mengenai benda tersebut, akadnya sah. Dan apabila tidak maka jual beli tersebut tidak sah.
- b. Menjual sesuatu yang disifati dalam tanggungan penjual hukumnya boleh. Jual beli dengan cara "betaklit" yang dalam istilah fiqih disebut dengan istilah *'inah*
- c. Menjual sesuatu yang samar (tidak ada di hadapan pembeli) dan tidak diperlihatkan, hukumnya tidak boleh, yakni tidak sah. Adapun jual beli barang samar, yang dilihat oleh penjual dan pembeli, atau tidak

<sup>70</sup> Hasan Ali *Op. cit* hal. 125

dilihat oleh salah satu diantara keduanya, atau barang itu ada dihadapan tapi tidak dapat dilihat, maka mengenai sah tidaknya jual beli ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama, yang telah dinasakh oleh imam Syafi'I di dalam qaul jadid dan qaul qodim, tidak sah jual beli tersebut. Pendapat ini dikatakan oleh Imam yang tiga dan golongan ulama' Mazhab kita, dan mereka yang menfatwakannya. Diantara yang menfatwakan itu ialah Al Baghawi dan Ar Ruyani. Imam Nawawi berkata dalam Syarah Al Muhazzab: pendapat inilah yang dikatakan oleh jumhur Ulama' dari golongan sahabat dan tabi'in.

Pendapat kedua, qaul jadid yang azhar wajahnya, dan telah di nasakh oleh syafi'I di enam tempat, memutuskan bahwa jual beli barang samar itu tidak sah karena ada unsur penipuan.<sup>71</sup>

### 3. Akad dalam Jual Beli

Menurut etimologi Akad adalah: "Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara umum, dari satu segi maupun dari dua segi".<sup>72</sup>

Bisa juga berarti (sambungan), dan (janji).

Sedangkan menurut terminologi Ulama' fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus, yang mana pembagian tersebut untuk membedakan mana akad yang seharusnya ada dalam hal muamalah, biar nantinya lebih jelas. Pengertian tersebut adalah:

<sup>71</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husain, terjemah Syarifuddin Anwar, *Misbah Mustafa*, hal. 537-538

<sup>72</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (bandung: CV. Pustaka Setia, 2004). hal.43.

a. Secara Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dalam segi bahasa menurut Ulama' Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak pembebasan, atau sesuatu yang bentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai".<sup>73</sup>

b. Secara Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan Ulama' fiqih, salah satunya yaitu: "Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya. Dengan demikian, ijab-qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam."<sup>74</sup>

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya, diantara bagian akad yang terpenting adalah sebagai berikut ini:<sup>75</sup>

a. Berdasarkan ketentuan Syara'

- 1) Akad Shahih yaitu: akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.

<sup>73</sup> *Ibid.* hal . 44

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 66.

2) Akad Tidak Shahih yaitu: akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya.

b. Berdasarkan penamaanya

1) Akad yang telah dinamai syara', seperti jual-beli, hibah, gadai dan lain-lain.

2) Akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Segala bentuk aktivitas hukum, termasuk akad itu mempunyai sifat tertentu yang bisa membedakan dengan aktivitas hukum yang lainnya, disini akad memiliki dua keadaan umum, yaitu:

a. Akad Tanpa Syarat (Akad Munjiz) yaitu: akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad ini dihargai syara' sehingga menimbulkan dampak hukum.

Contoh: seseorang berkata, "Saya membeli rumah kepadamu kemudian diambil lagi, maka berwujudlah akad, serta berakibat pada hukum waktu itu juga, yakni pembeli memiliki rumah dan penjual memiliki uang."<sup>76</sup>

b. Akad Bersyarat (Akad Ghair Munjiz) Yaitu: akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akadpun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1999). hal. 93.

<sup>77</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (bandung: CV. Pustaka Setia, 2004). hal.68.

Contoh: Seseorang berkata, “Saya jual mobil ini dengan harga Rp 40.000.000,- jika disetujui oleh atasan saya.” Atau berkata, “Saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, sesudah itu akan saya serahkan kepadamu.

Pada dasarnya akad *ghair munjiz* itu berlangsung dengan bergantung pada urusan yang lain, jadi apabila urusan itu tidak terjadi maka akadpun tidak ada. Tapi biasanya yang terjadi pada jual-beli kebanyakan adalah akad *Munjiz*, karena akad itu sama saja dengan akad-akad yang ditetapkan *syara'* dan sudah diberi hukum-hukumnya.

Dari pembahasan akad diatas perlu diketahui juga bahwa akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Dan ada juga akad yang habis atau berakhir dengan sebab adanya pembatalan akad dari salah satu pihak, tapi itu termasuk akad yang tida lazim, karena lazimnya akad itu adalah keterikatan kedua belah pihak dalam sebuah transaksi, maka apabila akad tersebut dibatalkan, Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus saling mengetahui. Kecuali apabila salah satunya meninggal dunia maka akad akan berakhir.

Akan tetapi sebagian Ulama' Fiqih ada yang mengatakan bahwa, apabila salah satu pihak wafat, maka akad akan diteruskan oleh ahli waris, seperti akad sewa menyewa, gadai, dan perserikatan dagang. Guna untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak.<sup>78</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

---

<sup>78</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003). hal. 112.

Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi, yaitu suka sama suka, transaksi harus disertai akad dalam bentuk ijab kabul. Dari rukun dan syarat sahnya jual beli itulah maka jual beli di bedakan menjadi dua yaitu jual beli yang dibenarkan dan jual beli yang tidak di benarkan.

a. Jual beli yang di benarkan

Jual beli yang dikatakan benar yaitu jual beli yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli yaitu:

- 1) Barang yang diperjual belikan harus halal
- 2) Barang yang di perjual belikan harus memiliki manfaat
- 3) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
- 4) Barang dan atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus telah berada benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaannya.
- 5) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi harus diketahui secara jelas kuantitas dan kualitasnya.<sup>79</sup>

Kegiatan jual beli yang di benarkan dalam islam yaitu barangnya harus halal dan mendatangkan manfaat diantara keduanya. seperti firman allah dalam surat al-a'raf ayat 157 yang berbunyi:

---

<sup>79</sup> Saleh Hasan *Op. cit* hal. 382-383

وَسُحِّلَ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحْرَمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

Artinya : Allah menghalalkan mereka yang baik-baik dan mengharamkan mereka yang buruk-buruk(menjijikkan). (QS. Al-A'raf:157)<sup>80</sup>

Dari ayat tersebut di atas sudah jelas bahwa Allah hanya membolehkan jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat jual beli serta mendatangkan manfaat diantara keduanya. selain barang tersebut halal dan mendatangkan manfaat, juga barang tersebut harus milik si penjual.

b. Jual beli yang tidak dibenarkan

Apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya belum termenuhi atau barang dan cara melakukan jual beli tersebut belum sesuai dengan hukum syariat maka jual beli itu belum sah dan tidak dibenarkan.

Menurut para ulama jual beli yang tidak di benarkan yaitu:

- 1) Jual beli yang mengandung tipuan.
- 2) Jual beli hewan yang masih berada dalam bibit jantan(almulaqih).
- 3) Jual beli hewan yang masih berada dalam perut indukny (mudhamin).
- 4) Jual beli tanah yang luasnya sejauh lemparan batu.
- 5) Jual beli buah-buahan yang masih berada diyangkainya dan belum layak dimakan.
- 6) Jual beli buah-buahan yang masih basah dengan yang telah kering.

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (2005) CV. Penerbit J-ART. Bandung, hal. 171.

- 7) Jual beli atau transaksi dalam bentuk penggunaan tanah dengan imbalan dari apa yang akan dihasilkan tanah tersebut.
- 8) Jual beli (sewa) bibit jantan untuk dibiakkan.
- 9) Jual beli barang atau kain dengan cara menyentuh salah satu barang.
- 10) Jual beli barang dengan uang muka
- 11) Jual beli barang dengan niat untuk di timbun (ihtikaar).<sup>81</sup>
- 12) Jual beli sesuatu yang belum menjadi hak milik.<sup>82</sup>
- 13) Jual beli barang yang belum diterima.<sup>83</sup>
- 14) Jual beli atas pembelian saudara.<sup>84</sup>

Jual beli yang mendatangkan keburukan bagi orang lain dan yang mengandung unsur tipuan tidak dibenarkan dalam islam karena akan merugikan satu belah pihak dan sudah di terangkan dengan jelas larangan jual beli yang mengandung unsur gharar dalam hadist-hadist nabi saw seperti yang berbunyi:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ عَفْيَالُ النَّارِ

Artinya: Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban)<sup>85</sup>

<sup>81</sup> Saleh Hasan *Op. cit* hal. 383-384

<sup>82</sup> Imam Tirmizi, *Sunan Tirmizi, Julid II*, (Darul Fikr, 1983), hal. 350

<sup>83</sup> Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, terjemah Zaenuddin Hamdy. Fachruddin Hamdy, *Terjemah Shahih Muslim, Jilid III* (Kuala Lumpur: Klang Book Centre), hal. 140

<sup>84</sup> *Ibid*, hal 141

Selain dari jenis jual beli yang di benarkan dan yang tidak dibenarkan, terdapat juga jual beli yang sah rukun dan saratnya tetapi tidak di perbolehkan yaitu;

- 1) Jual beli yang dilakukan ketika azan kedua waktu sholat juaam'at.
- 2) Menjual anggur kepada pembuat khamar.
- 3) Menjual barang dengan dua harga yang berbeda.
- 4) Menjual dengan menghancurkan harga pasar.<sup>86</sup>

Kegiatan jual beli yang dilakukan dengan melalaikan kewajiban seperti bagi kaum laki-laki yang wajib melakukan sholat jum'at hukumnya haram karena lebih mementingkan duniawi daripada akhirat, dan apabila barang seperti anggur yang dijual halal dan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku tetapi dengan niat akan membuat khamar atau minuman keras tetap tidak diperbolehkan.

Dari ketiga macam jual-beli tersebut, jual-beli batil dan rusak (fasid) masih banyak diperselisihkan dikalangan Ulama' madzhab bahkan ada juga yang dilarang oleh Islam secara mutlak. Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juaili meringkasnya sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

---

<sup>85</sup> Al-Hafiz. Ibnu Hajar Al-Asqalaani. *Bulughul Maram*. (Annasyir, Beirut, 1378) Hadist Bab Al- Buyuk No. 36, hal. 173

<sup>86</sup> <http://zlatian>. Fiqh muamalah. Di unduh (01 november 2012)

<sup>87</sup> Rahmat Syafi'i., *Op. cit. hal.*, 93-102.

Ulama' telah sepakat bahwa jual-beli yang dikategorikan sah adalah apabila dilakukan oleh orang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Jadi mereka yang tidak dianggap sah jual belinya yaitu:

- 1) Jual beli orang gila, Ulama' sepakat tidak sah
- 2) Jual-beli anak kecil, Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa jual-beli anak yang belum baligh, tidak sah. Karena tidak ada ahliyah. Sedangkan menurut Ulama' malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah anak kecil dianggap sah bila mendapatkan izin dari walinya.
- 3) Jual-beli orang buta, Ulama' Syafi'iyah menganggap tidak sah dan menurut Jumhur Ulama' dikategorikan jual-beli sah, bila sifat dari barangnya disebutkan.
- 4) Jual-beli terpaksa, tidak atas kemauan sendiri.
- 5) Jual-beli fudhul (jual-beli milik orang tanpa seizin pemiliknya). Menurut Ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, jual-belinya ditangguhkan sampai dapat izin pemiliknya. Sedangkan menurut Ulama' Hanabilah dan Syafi'iyah tidak sah.
- 6) Jual-beli Malja' (jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni menghindar dari perbuatan zhalim). Jual-beli tersebut fasid menurut Ulama' Hanafiyah dan batal menurut Ulama' hanabilah.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 95.

b. Terlarang sebab sighthat

Ulama' Fiqih sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qobul;berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para Ulama' adalah sebagai berikut:

- 1) Jual-beli Mu'athah (jual-beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-qobul). Jumah Ulama' menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya.
- 2) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.
- 3) Jual-beli Munjiz (jual-beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang).<sup>89</sup>

c. Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut dengan barang jualan dan harga. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, Hal. 95

diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian Ulama', tetapi diperselisihkan oleh Ulama' lain. Diantaranya yaitu:

- 1) Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- 2) Jual-beli barang yang najis dan terkena najis
- 3) Jual-beli barang yang tidak jelas (majhul)
- 4) Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan yang belum kelihatan matangnya
- 5) Jual-beli barang yang tidak dapat dilihat (ghaib), dan jual-beli sesuatu sebelum dipegang.<sup>90</sup>

d. Terlarang sebab syara'

Diantara jual-beli ini yang masih diperselisihkan sebagian Ulama', antara lain:

**Jual-beli Riba**


- 1) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr
- 2) Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
- 3) d.Jual-beli barang dari hasil pencegatan barang dijalan.
- 4) Jual-beli memakai syarat

---

<sup>90</sup> Rahmat Syafi'i, *Op., cit.*, hal 99.

### 5) Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan<sup>91</sup>

Yang menyebabkan perselisihan disitu adalah karena mereka para Ulama' Madzhab ada yang membedakan antara pengertian batal dan fasad (rusak), dan ada juga yang menyatakan bahwa batal dan fasad itu sama. Maka dari itu para ulama madzhab ada yang melarang secara mutlak, juga ada yang masih membolehkan tapi harus memenuhi beberapa syarat. Sedangkan masalah yang terakhir kenapa jual beli itu dilarang menurut Wahbah Al-Juaili adalah jual beli yang terlarang sebab syara', karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disyari'atkan oleh agama. Ketidak sesuaiannya bisa kita lihat dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dari barang ataupun harga dari pelaksanaan jual-beli tersebut



### 5. Hikmah Jual Beli

Setiap hukum yang diatur oleh Allah SWT. Dan Rasul-Nya mempunyai rahasiarahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang adakalanya dianalisis oleh manusia; sebaliknya ada ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji hikmahnya secara rasional. Demikian pula halnya hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkan dalam transaksi atau perjanjian jual-beli. Diantara hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual-beli adalah;

- a. Allah SWT telah menjadikan sifat semula jadi manusia yang memerlukan pertukaran faedah harta diantara sesama manusia menerusi jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya.

<sup>91</sup> Ali Hasan, *Op., cit.*, hal 131.

- b. Dengan adanya peraturan jual beli ini maka akan terhindarlah kejadian rampas-merampas atau rampokan yang mana manusia ingin memiliki harta benda yang tiada padanya.
- c. Berjual beli adalah mengajar manusia supaya hidup bersatu padu dan hidup mengikuti syariat islam.<sup>92</sup>
- d. Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitas (memakan harta sesaa dengan cara yang batil).
- e. Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/kawannya.
- f. Dapat memeperoleh harta secara halal.
- g. Untuk melapangkan kehidupan manusia
- h. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli, akibatnya timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik.<sup>93</sup>

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri, baik berupa makanan pokok, seperti, gabah, daging, dan sayuran, selain bahan pokok juga manusia membutuhkan pakaian dan tempat tinggal.

Pada zaman sekarang ini kebutuhan manusia tidak hanya kebutuhan primer atau pokok saja tetapi kebutuhan-kebutuhan lainnya

---

<sup>92</sup> <http://www.al-azim.com/masjid/infoislam/muamalat/muamalat>. diunduh (01 november 2012)

<sup>93</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003). hal. 194

seperti alat transportasi, alat hiburan dan telekomunikasi. Semua itu bisa terpenuhi hanya dengan melakukan jual beli, akan tetapi jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW agar mendatangkan kebaikan diantara keduanya dan tidak merugikan salah satu diantara keduanya.

Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan dan hikmah jual-beli bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup manusia saja; tetapi mengandung nilai-nilai ubudiyah dan duniawiyah.<sup>94</sup>

### C. Hukum Bisnis Syariah dan Tradisi masyarakat

Bisnis adalah usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha.<sup>95</sup> Bisnis atau usaha merupakan sistem interaksi sosial yang mencerminkan sifat khas bisnis sehingga seolah-olah menjadi suatu dunia tersendiri yang otonom. Dalam hal ini bisnis merupakan aktifitas yang cakupannya amat luas meliputi aktifitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa ataupun aktifitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Walaupun cakupannya luas namun tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar, yaitu uang. Oleh karena itu bisnis dalam pengertian umum tak dapat dipisahkan dari uang dan demikian pula sebaliknya. Dengan begitu mudah dipahami bahwa kriteri umum aktifitas dalam dunia bisnis

<sup>94</sup> Aiyub Ahmad. *Op., cit. hal*, 21.

<sup>95</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke dua, hal. 238.

adalah penyediaan barang atau jasa demi suatu pembayaran dengan uang baik secara tunai maupun kredit.<sup>96</sup>

Bisnis merupakan suatu unsur penting dalam masyarakat. Hampir semua orang terlibat di dalamnya. Semua membeli barang atau jasa untuk bisa hidup atau setidaknya bisa hidup lebih nyaman.<sup>97</sup> Dengan demikian definisi bisnis adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa.

Syariah berasal dari bahasa Arab yang artinya jalan yang lurus. Menurut Fuqaha (para ahli hukum Islam), syariah atau syariat berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk hambanya-Nya, agar mereka menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliyah (ibadah dan muamalah), dan yang berkaitan dengan akhlak.<sup>98</sup>

Menurut Muhammad Faruq Nabhan, sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Djamil, bahwa Syariah secara etimologis berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum.<sup>99</sup> Yang kemudian dikonotasikan oleh bangsa arab dengan jalan lurus yang harus diturut.<sup>100</sup>

Secara istilah pengertian syariah sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahmud Syaltut dalam Hasbi Ash Shiddiqi bahwa syariah mengandung arti

<sup>96</sup> Gunardi Endro, *Redefinisi Bisnis, suatu penggalian etika keutamaan Aristoteles*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999) hal.15

<sup>97</sup> K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Jogjakarta: Kanisius, 2000),hal. 376.

<sup>98</sup> Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: CV.Haji Masagung, hal. 1.

<sup>99</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos, hal. 7.

<sup>100</sup> Ibid.

hukum dan tata aturan yang disyariatkan Allah bagi hambanya untuk diikuti.<sup>101</sup> Menurut Manna' al Qathan syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.<sup>102</sup>

Dari beberapa defenisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syariah adalah semua aturan-aturan Allah SWT, untuk mengatur manusia di dunia baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyat. Dalam hal etika bisnis maka juga termasuk kepada persoalan syariah, khususnya dibidang akhlaknya. Jadi bisnis syariah adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al Qur'an dan as Sunnah.

Qaidah fiqh dalam hal muamalah hukum asal sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkan. Untuk itu kaum muslimin cukup bertanya tentang apa yang dilarang. Kalau tidak ada larangan maka berarti hal tersebut dibolehkan. Akan tetapi untuk mengetahui sesuatu itu dilarang atau tidak dibolehkan maka kita harus berusaha untuk mengetahui atau mempelajari apakah ada larangan dalam syariat Islam. Jangan di salah artikan, "belum tahu hukum" tidak sama dengan "tidak ada larangan". dalam qaidah fiqh dinyatakan "al yaqiinu la yuzaalu bisysyaki" ambil yang yakin tinggalkan yang ragu. Kalau setelah di selidiki hukum sesuatu ternyata

---

<sup>101</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, hal. 31

<sup>102</sup> Fathurrahman Djamil, Op.,cit. hal. 7.

memang tidak dilarang oleh Al Quran atau Hadis Nabi maka baru kita boleh mengatakan hukumnya mubah (boleh).

Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang dianut dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan adat (*'urf*) setempat. Adat atau *'urf* merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa syari'at Islam sangat memperhatikan adat (*'urf*) masyarakat setempat, misalnya mengenai larangan minuman keras (*khamr*).

Memperhatikan keadaan suatu masyarakat merupakan hal yang mendasar dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, syari'at Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya selalu disertai penjelasan tentang *'illah* (*'illah*), yaitu alasan yang melatarbelakangi suatu ketetapan hukum, sekalipun tidak semua ketentuan hukum dijelaskan *'illah*-nya. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap ketetapan hukum berpijak dari alasan-alasan yang logis.

Mempertimbangkan faktor sosiologis sangat penting bila melihat hukum Islam dengan segala dinamikanya, antara lain bukanlah semata-mata sebagai lembaga hukum yang menekankan aspek spiritual, tetapi juga merupakan sistem sosial yang utuh bagi masyarakat yang didatanginya. Oleh karena itu, hukum Islam harus tetap eksis dalam masyarakat sesuai dengan

kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dalam waktu dan ruang tertentu.<sup>103</sup> Dari sudut pandang inilah nilai prinsip 'illat (penalaran ta'lili) sangat penting untuk dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu.

Berdasarkan fakta perkembangan hukum Islam itu, Ahmad Mustafa al-Maraghi menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum dapat saja berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Apabila suatu ketentuan hukum dirasakan sudah tidak maslahat dikarenakan terjadi perubahan kondisi sosial, maka dapat diganti dengan ketetapan baru yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada. Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Rasyid Ridla, bahwa suatu ketetapan hukum dapat berubah-ubah karena perubahan tempat, waktu, kondisi, dan situasi sosial masyarakat. Jika suatu ketentuan hukum itu tidak dibutuhkan lagi, dapat digantikan dengan ketentuan hukum baru yang sesuai dengan waktu dan situasi terakhir.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Ansori. *Hukum Islam dan Tradisi masyarakat*. Dalam Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. V. 2007.

<sup>104</sup> Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Juz I (Bairut: Dar al-Fikr), hal. 414. Bandingkan dengan Rafiq al-A'jam, *Ushul Islamiyah Manhajuhu wa Ab'aduha*, Cet. I (Beirut: Dar al-Ilmi, 1983), hal. 4

## BAB III

### PRAKTEK JUAL BELI GABAH DI DESA EGOK SUKA MAKMUR

#### A. Desa Ekok Suka Makmur

##### 1. Keadaan Geografis

Ekok merupakan salah satu Dusun dari Desa Suka Makmur dan merupakan Dusun yang paling luas diantara empat Dusun lainnya. Dusun tersebut berada di tengah-tengah Desa Suka Makmur yang merupakan batas antara kecamatan Gerung dengan kecamatan Kediri. Ekok memiliki luas sekitar 53 h belum termasuk lahan pertanian. Lebih jelasnya tentang keadaan dusun Ekok dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Timur terdapat pegunungan
- b. Barat terdapat persawahan
- c. Selatan berbatasan dengan Dusun Mengkok
- d. Utara berbatasan dengan Dusun Ketejer

Luas lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat Ekok cukup luas yang terdapat di Desa Suka Makmur dan di Desa-Desa lain dengan total sekitar 76 H.

##### 2. Penduduk

Penduduk Dusun Ekok seluruhnya 1.919 jiwa yang terdiri dari 923 laki-laki dan 996 perempuan dengan jumlah kepala keluarga

keseluruhannya sebanyak 592. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Data jumlah penduduk Dusun Egok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB<sup>105</sup>

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	923
2	Perempuan	996
3	Kepala keluarga	592

### 3. Sosial ekonomi

Penduduk Egok sebagian besar berprofesi sebagai petani, peternak sapi, peternak bebek dan kambing baik dikalangan laki-laki dan perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis pedesaan yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Dari hasil observasi lapangan setiap pagi penduduk beraktifitas kesawah baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki biasanya pergi menyabit rumput atau mencangkul dan perempuan pergi mencari keong sebagai pakan bebek. Penduduk egok dapat dikatakan sebagian besarnya bekerja sebagai petani dan memiliki sawah, meskipun dikerjakan oleh orang lain karena memiliki pekerjaan lain, diantaranya sebagai TKI, buruh bangunan, pembuat batu bata, guru, PNS, dan perawat. Berikut ini data mengenai pekerjaan penduduk yang

<sup>105</sup> Dokumentasi, kantor kepala Desa Suka Makmur, 16 Pebruari 2013

ada di dusun Egok desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten  
Lombok Barat NTB

Tabel 3.2

Daftar pekerjaan penduduk Egok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung  
Kabupaten Lombok Barat NTB<sup>106</sup>

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	574	365	939
2	Peternak	15	5	20
3	Buruh bangunan	593	0	593
4	Tukang kayu	11	0	11
5	Tukang batu	5	0	5
6	Pedagang	1	34	35
7	Penjahit	1	5	6
8	Guru	5	4	9
9	Pns	3	1	3
10	Perawat	2	1	3
11	Sopir	12	0	12
12	Kusir	6	0	6
13	Peternak	28	11	39

<sup>106</sup> Dokumentasi, kantor kepala Desa Suka Makmur, 16 Pebruari 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang ada di Dusun Egok terdiri dari berbagai profesi, akan tetapi meskipun memiliki pekerjaan lain penduduknya tetap sebagai petani. Karena sawah yang dimiliki bisa di kerjakan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil.

Masyarakat egok sebagian besar memiliki sawah, baik sawah warisan maupun hasil membeli sendiri, berikut data jumlah masyarakat egok desa suka makmur kecamatan gerung yang memiliki sawah beserta luasnya:



Tabel 3.3

Daftar kepemilikan lahan perasawahan masyarakat Egok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat<sup>107</sup>

No	Pemilikan lahan pertanian	Jumlah
1.	Jumlah keluarga yang memiliki tanah pertanian	316
2.	Tidak memiliki	276
3.	Memiliki kurang 1 Ha	299
4.	Memiliki 1-5 Ha	13
5.	Memiliki 5-10 Ha	3
6.	Memiliki lebih dari 10Ha	1
7.	Jumlah total keluarga petani	316

#### 4. Sosial Keagamaan

<sup>107</sup> Dokumentasi, kantor Kepala Desa Suka Makmur, 16 Februari 2013

Penduduk Ekok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung seluruhnya beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh warganya seperti:

- a. Setiap malam jum'at diadakan yasinan bergilir, yakni bergantian masjid karena Dusun Ekok memiliki 4 masjid.
- b. Setelah sholat jum'at pengajian untuk perempuan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Ittihaad Al-Umam.
- c. Malam minggu pengajian di masjid Baitu solihin bagi perempuan dan laki-laki yang dilaksanakan dari selesai sholat mahgrib sampai sholat isya'.

## 5. Pendidikan

Penduduk Ekok sudah mulai lebih memperhatikan pendidikan anak-anaknya baik itu perempuan maupun laki-laki. Hal ini dilihat dari semangat masyarakat membangun madrasah dengan dana dari swadaya masyarakat sendiri yang iuarannya dikeluarkan setiap panen padi baik dalam bentuk padi maupun uang tunai.

Adapun sarana pendidikan yang ada di dusun Ekok yaitu, SDN 2,

MTs 1, MA 1, dan Raudatul Atfal 1 yaitu:

1. SDN 2 Suka Makmur
2. SDN 3 Suka Makmur
3. MTs Ittihaad Al-Umam
4. MA Ittihaad Al-Umam
5. RA Ittihaad Al-Umam

Sedangkan untuk belajar Al-Qur'an, anak-anak yang ada di Dusun Egok belajar di rumah-rumah ustaz yang khusus mengajar Al-Qur'an yaitu ada 5 tempat.

## **B. Mekanisme dan praktek jual beli gabah pada masyarakat Desa Egok Suka Makmur**

### **1. Sistem menjual gabah petani Desa Egok Sukamakmur**

Masyarakat Egok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung menjual hasil pertanian khususnya dalam menjual gabah itu dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan cara pertama, pembelian gabah yang belum masak dan diambil oleh pembeli (tengkulak) sesudah masak, kredit yg diberikan kepad petani, yang pembayarannya dilakukan oleh para petani dari hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yg rendah (ijon). Kedua, dengan cara langsung mengambil barang yang dibelinya dengan langsung mengambil keseluruhan dari barang tersebut. Hampir semua petani di setiap daerah sekarang ini menjual hasil pertaniannya dengan sistem borongan, dan Ketiga dengan cara pembelian yang dilakukan disesuaikan dengan berat dan jumlah dari gabah yang akan di jual (timbangan). Maksud dari jual ijon disini petani meminjam uang pada pengusaha gabah sebelum padi berbuah atau baru di tanam dan akan di ganti dengan padi pada saat panen, biasanya harga yang ditetapkan jauh lebih murah dari harga normalnya.

Menurut H.Ruslan salah satu petani yang ada di dusun Egok, ia mengatakan bahwa setiap panen padi saya menjual padi dengan cara borongan atau di timbang tergantung dari harga yang di tetapkan oleh

pembeli dan kalau saya lebih senang menjual gabah dengan cara borongan yaitu langsung dijual disawah sebelum dipanen jadi pembeli sendiri yang mememanennya agar saya tidak repot.<sup>108</sup>

Menjual gabah dengan cara borongan ini biasanya dilakukan sebelum padi benar-benar siap panen tetapi harus di tunggu dulu sekitar dua sampai tiga minggu tergantung dari keadaan gabah itu sendiri.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan banyak petani yang menjual gabahnya dengan cara borongan karena dianggap tidak merepotkan karena tidak perlu panen sendiri dan biasanya saudagar yang membeli gabah berasal dari dusun Egok sendiri jadi petani tidak merasa takut ditipu karena biasanya gabah akan dibayar setengah saat akad dan akan dilunasi setelah selesai panen, akan tetapi banyak juga saudagar yang membeli gabah dengan cara borongan melakukan potongan harga dari yang sudah ditetapkan setelah akad secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari petani yang menjual gabah.<sup>109</sup>

Menurut H. Muhsinin saat menjual padi ia lebih sering menjualnya dengan cara ditimbang karena kalau menjual padi dengan cara borongan pembeli suka melakukan pemotongan harga dengan cara sepihak karena biasanya saat akad jual beli tidak langsung dibayar seluruhnya tetapi setengahnya dan nanti kalau sudah selesai panen baru dibayar sisanya. Kalau hasilnya banyak tidak di potong akan tetapi kalau hasilnya kurang

---

<sup>108</sup> H. Ruslan, petani. Wawancara (Egok, 16 Pebruari 2013 )

<sup>109</sup> Observasi (Egok, 17 Pebruari 2013 )

pembeli potong harga yang sudah disepakati bisa sampai Rp 500.000 atau kurang tergantung dari hasilnya.<sup>110</sup>

Menjual gabah bukan hanya dilakukan dengan cara borongan atau timbangan, tetapi ada juga petani yang menjual gabahnya dengan cara ijon dimana petani meminjam uang kepada pembeli dan uang tersebut akan di ganti dengan padi. Biasanya petani yang menjual gabah dengan sistem ijon ini yaitu petani kekurangan uang pada saat akan membeli pupuk sehingga harus meminjam kepada saudagar dan di bayar pada saat panen.

Seperti menurut H. Mukhlis ia menyatakan bahwa saya sering meminjam uang kepada saudagar padi ketika saya kekurangan uang untuk membeli pupuk atau membeli kebutuhan sehari-hari dan uangnya akan saya ganti nanti setelah panen menggunakan padi, harga padinya di tetapkan oleh saudagar dan biasanya harganya lebih murah dari harga sebenarnya, misalnya harga padi yang sebenarnya Rp 400.000 per kuintalnya maka padi yang saya pake bayar hutang akan di hitung dengan harga Rp 200.000 atau Rp 250.000.<sup>111</sup>

Menurut beberapa petani yang di wawancarai seperti H.SAEPUL ia menyatakan bahwa saya lebih senang menjual padi di sawah sebelum dipanen karena saya tidak perlu repot-repot mengurus segala keperluan buruh seperti makanannya, apalagi sekarang buruh sangat jarang karena mereka lebih senag menjadi buruh bangunan dari padaburuh tani dan kalau ada yang mau bayarannya mahal yaitu per delapan kuintal di upah satu

<sup>110</sup> H. Muhsinin, petani, wawancara(egok, 16 pebruari)

<sup>111</sup> H. Mukhlis, petani, wawancara (egok, 17 pebruari 2013)

kuintal padi bahkan ada yang mau tujuh kuintal di upah satu kuintal, makanya lebih baik saya menjual gabah di sawah dengan borongan.<sup>112</sup>

Jual beli gabah yang paling sering dilakukan oleh petani yang ada di dusus Egok yaitu dengan sistem borongan yang biasanya dilalukan seminggu sebelum panen para saudagar keliling untuk memeriksa padi yang adadisawah barub datang kerumah pemiliknya untuk tawar menawar setelah ada kesepakatan baru pembeli membayar sebagaian atau seluruhnya tergantung dari kesepakatan bersama saat akad terjadi.

Selain jual beli dengan sistem borongan petani juga sering melakukan ijon pada saudagar jika kekurangan uang untuk membeli padi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, hutang tersebut akan dibayar nanti setelah panenpadi menggunakan padi, harga gabah di tetukan saat meminjam uang dan dihargai dengan harga yang relatif murah. Jual beli dengan sistem timbangan paling jarang digunakan saat ini karena petani kesulitan mencari buruh karena lebih memilih menjadi buruh bangunan, dan jika ada mau di upah dengan padi yang di hitung setiap delapan atau tujuh kuintal padi diupah satu kuintal padi belum termasuk biaya jemur padi sampai kering.<sup>113</sup>

## **2. Kegiatan jual beli gabah saudagar yang ada di desa Egok Suka Makmur**

Sistem jual beli gabah yang dilakukan oleh petani yang ada di Egok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB dengan berbagai cara, jenis gabah yang diperjual belikan berbagai

<sup>112</sup> H. Saful, petani, wawancara (egok, 17 pebruari 2013)

<sup>113</sup> Observasi (Egok, 20 Februari 2013).

macam dan harga belinya pun bervariasi, begitupun harga jualnya. Sumber gabahnya lebih banyak dibeli dari petani yang ada di Ekok. Para saudagar membeli gabah dengan berbagai cara seperti dengan sistem borongan, timbangan dan ijon.<sup>114</sup> setelah membeli gabah biasanya para saudagar menyimpan terlebih dahulu gabah yang sudah dibeli dan akan dijual nanti setelah harga gabah lebih mahal agar mendapat keuntungan lebih banyak. Gabah dapat dijual masih dalam bentuk padi atau sudah di olah menjadi beras baru dijual. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan kepada saudagar mengenai sistem jual beli gabah petani yang ada di Ekok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB.

Menurut H. Salman yang biasa membeli gabah dari petani yang ada di Ekok Desa Suka Makmur, ia mengatakan bahwa saya membeli gabah secara borongan atau timbangan, kalau borongan biasanya saya membelinya dari petani yang memiliki sawah lebih dari dua hektar karena sebagiannya akan di simpan dan sebagiannya di jual. Kalau saya membeli dengan sistem borongan upah buruh dari saya mulai dari panen sampai menjemur padi. Saya membayar padi setengahnya pada saat sudah ada kesepakatan antara saya dengan petani nanti setelah selesai panen baru di lunasi. Setiap saya melakukan transaksi jual beli tidak ada pencatatan hutang piutang biasanya dilakukan dengan sistem kekeluargaan yaitu saling percaya. Setelah selesa panen saya menyimpan dulu gabahnya baru sekitar satu atau dua bulan tergantung dari harga gabah dipasaran. Kalau harganya naik saya menjualnya masih berbentuk gabah dan sebagiannya saya giling dan berasnya saya jual kepada masyarakat egok dengan sistem

---

<sup>114</sup> Observasi (egok, 20 Februari 2013).

hutang yaitu boleh di hutang selama satu bulan, tetapi harganya lebih mahal daripada langsung dibayar.<sup>115</sup>

Sementara itu menurut H. Udin yang sering membeli gabah dari petani yang ada di Ekok mengatakan bahwa saya lebih senang membeli gabah dengan sistem borongan karena keuntungan yang saya dapatkan lebih banyak meskipun kadang saya juga pernah rugi tetapi jarang. Setelah saya selese panen semua padi yang dibeli saya menyimpannya dulu nanti setelah harga gabah naik baru dijual dalam bentuk beras karena keuntungan yang di dapat lebih banyak dari pada menjualnya masih berbentuk gabah. Kalau menggiling sendiri semuanya bisa di jual seperti dedak halusnya dibeli sama peternak bebek dan dedak kasarnya dibeli sama pengusaha batu bata yang digunakan untuk membakar batu bata. Setiap musim panen saya dapat membeli gabah sebanyak 10 ton atau lebih tergantung kondisi gabah pada musimnya. Petani juga tidak semua yang mau menjual gabahnya, ada yang menyimpannya sendiri nanti kalau harga naik baru dijual dan ada yang menggiling sendiri baru dijual kepasar karena kalau menjual kepasar harganya lebih mahal apalagi pada waktu bulan maulid permintaan beras sangat besar sehingga pada bulan ini bisa dikatakan harga beras paling mahal di bandingkan bulan-bulan lain.<sup>116</sup>

Wawancara peneliti lanjutkan kepada saudagar yang lain yang bernama H. Ramli ia menjelaskan bahwa setiap musim panen tiba selalu membeli gabah dari petani yang ada di Ekok terutama dari petani-petani yang berhutang pupuk kepadanya karena sudah ada perjanjiannya, kalau

---

<sup>115</sup> H. Salman, saudagar, wawancara(Ekok, 18 Pebruari 2013)

<sup>116</sup> H. Udin, saudagar, wawancara (Ekok, 19 Pebruari 2013)

berhutang tidak boleh menjual kepada orang lain. Seetiap membeli gabah selalu menggunakan sistem timbangan karena tidak mau ambil resiko. Hargayang di tetapkan tergantung dari kesepakatan bersama. Pada musim ini pupuk sangat langka kalaupun ada harganya sangat mahal yaitu sebesar Rp 250.000 sedangkan normalnya hanya sekitar Rp 210.000, jadi harga padi yang ditetapkan kepada petani sebesar Rp 265.000.<sup>117</sup>

Menurut Hj. Murni yang menyatakan bahwa saya membeli gabah untuk menambah gabah hasil panen di sawah sendiri untuk di giling dan berasnya saya jual kepasar, tetapi gabahnya tidak langsung digiling tetapi disimpan dulu untuk stok bulan-bulan yang sudah jarang gabahnya karena pada musim panen harga beras biasanya turun. Untuk menyediakan permintaan beras di pasar setiap harinya saya membeli beras dari petani yang menggiling padi di heler saya dengan harga Rp 4000 atau Rp 5000 dan tidak di bedakan mana beras yang super dan biasa tetapi kalau sudah di pasar baru saya pisahkan yaitu kalau beras yang biasa saya jual dengan harga Rp 6.500 dan yang super Rp 7000 atau Rp 7.500. Biasanya gabah yang sudah saya beli akan di giling kalau harganya mahal, apalagi pada bulan maulid permintaan beras di pasar sangat tinggi dan harganya juga mahal, setiap harinnya saya bisa menjual beras sebesar dua atau tiga kuintal beras dengan harga sekitar Rp 8000 atau Rp 9000/kg nya. Selain beras saya juga dapat menjual dedak halusnya kalau jumlah gabah di masyarakat normal harganya per kg sebesar Rp 500 tetapi kalau sudah jarang harganya bisa dua kali lipat atau lebih yaitu sebesar Rp 1000 atau Rp 1500 bahkan lebih. Meskipun harganya mahal tetapi tetap akan dibeli

---

<sup>117</sup> H. Ramli, saudagar, wawancara (Egok, 21 Pebruari 2013)

karena para peternak sangat membutuhkannya. Selain dedak halus saya juga menjual dedak kasarnya dengan harga Rp 1000/karung kepada pengusaha batu bata untuk membakar batu bata.<sup>118</sup>

Berikut ini nama-nama saudagar yang ada di Ekok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB.

Tabel 3.4

Daftar nama saudagar gabah di Ekok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB

No	Nama	Jumlah gabah yang di setok sekali musim panen
1	H. Salman	25 ton
2	H. Udin	16 ton
3	H. Ramli	10 ton
4	Hj. Murni	12 ton
5	H. Faesal	20 ton
6	Jumlah	83 ton

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa para saudagar gabah yang ada di Dusun Ekok Desa Suka Makmur tidak langsung menjual gabah yang sudah dibelinya melainkan disimpan terlebih

<sup>118</sup> Hj. Murni, saudagar, wawancara (Ekok, 19 Pebruari 2013)

dahulu di dalam gudang setelah kering. Setiap selesai panen gabah akan dilunasi. Setiap gabah berbeda-beda harganya tergantung kualitas dan jenisnya. Kalau gadah dari jenis inpari biasanya hanya mau di beli oleh pengusaha-pengusaha kue karena kalau dimasak hasil nasinya akan harum dan keras, sehingga lebih cocok di gunakan sebagai bahan kue. Sedangkan gabah dari jenis mikongga lebih bagus hasil berasnya sehingga harganya lebih mahal dibandingkan gabah dari jenis situbegendit.<sup>119</sup>

Menurut H. Faesal salah satu saudagar yang ada di dusun Egok mengatakan bahwa setiap akan panen saya berkeliling ke sawah-sawah untuk memeriksa padi yang akan dibeli, setelah merasa cocok baru datang kerumah pemiliknya dan melakukan tawar menawar, biasanya saya yang terlebih dahulu mematok harga kemudian kalau petani belum merasa cocok baru ditawar. Setelah harga cocok baru saya bayar setengahnya nanti setelah selesai panen baru dilunasi.<sup>120</sup>

Harga gabah berbeda-beda tergantung dari jenis dan kualitasnya, kalau kualitasnya bagus biarpun tidak terlalu luas harganya bisa lebih mahal dari pada luas tetapi tidak bagus kualitasnya. Sedangkan kalau dari jenis biasanya yang paling mahal itu jenis mikongga, kemudian cibegendit dan yang paling murah harganya dari jenis inpari karena sangat sulit untuk dipanen dan biasanya buruh juga pilih-pilih jenis padi yang mau dipanen. Setelah selesai panen saya memilih gabah yang akan langsung dijual dan yang akan di simpan terlebih dahulu, kalau gabah yang kualitasnya kurang bagus akan di jual langsung karena kalau disimpan hasilnya berasnya jika

---

<sup>119</sup> Observasi, Egok, 22 Pebruari 2013

<sup>120</sup> H. Faesal (Saudagar), Wawancara (Egok, 23 Februari 2013)

digiling akan hitam sehingga sulit di jual. Berbeda dengan gabah yang kualitasnya bagus biarpun lama disimpan hasil berasnya tetap bagus. Gabah yang kualitasnya kurang bagus biasanya saya jual ke saudagar yang berasal dari Lombok Timur karena disana belum waktunya panen karena biasanya Lombok Barat yang terlebih dahulu panen jadi biarpun kualitasnya kurang bagus tetap mau di beli masyarakat.<sup>121</sup>

Berikut ini daftar jenis-jenis gabah yang dibeli saudagar berdasarkan harganya.

Tabel 3.5  
Jenis gabah yang di beli saudagar Egok berdasarkan harganya

no	Jenis gabah	Harga/ 10 kg
1	Mikongga	375.000
2	Situbegendit	350.000
3	Inpari	315.000

Setiap saudagar yang ada di Egok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB dalam menjalankan usahanya menggunakan sistem yang berbeda-beda tetapi sebagian besar menyimpan terlebih dahulu gabah yang sudah di beli di dalam gudang dengan tujuan berbagai macam seperti agar terhindar dari kerugian, mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan agar harga gabah di pasaran tidak anjlok

<sup>121</sup> H. Faesal, Saudagar, wawancara (Egok, 23 Pebruari 2013)

karena pada musim panen stok gabah melimpah sehingga dapat menyebabkan harga pasar rusak.

### 3. Akad jual beli hasil pertanian di Desa Egok Suka Makmur

Bagaimana akad jual beli dengan sistem borongan, ijon dan timbangan antara petani dengan saudagar gabah yang ada di Egok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB. Jika saudagar membeli gabah dengan sistem borongan terlebih dahulu mereka memeriksa tanaman padi dua atau satu minggu sebelum bisa panen. Setelah saudagar selesai memeriksa dan dianggap cocok baru kerumah pemilik sawah yang sudah diperiksa. Setelah terjadi kesepakatan harga baru saudagar membayar.

Menurut H. Mursyid mengatakan bahwa kalau saya menjual padi biasanya akadnya di rumah saudagar yang mau membeli padi terlebih dahulu memeriksa padi di sawah baru mereka datang dan menanyakan berapa kg bibit yang di habiskan dan berapa luas sawahnya. Jika luas sawah 10 are biasanya hasilnya enam kwintal dan dihargai sebesar 1.950.000. selain dari luas yang diperhitungkan juga dari segi kualitasnya kalau kualitasnya bagus harganya bisa lebih mahal, jenis padi juga di perhitungkan kalau bibitnya dari jenis inpari biasanya lama bisa laku karena sulit pasarannya.<sup>122</sup>

Sebagian besar petani di sini menjual gabahnya dengan cara borongan karena dianggap lebih mudah dan tidak repot-repot lagi cari buruh dan jemur padi. Yang penting dari akad jual-beli borongan ialah rasa

---

<sup>122</sup> H. Mursyid, petani, wawancara (Egok, 23 Pebruari2013)

suka sama suka, dimana petani dan saudagar sama-sama rela. Petani rela menjual gabahnya dan saudagar suka membeli gabah dengan harga yang sudah disepakati.<sup>123</sup>

Berikut ini alasan-alasan petani menjual gabahnya dengan cara borongan

Seperti dikatakan oleh h. Nasir jika menjual gabah dengan cara borongan kita lebih merasa akan keuntungan karena langsung pegang uang banyak tetapi kalau panen sendiri repot karena belum cari buruh buat panen dan repot harus jemur gabah sendiri apalagi kalau hasilnya banyak, dan yang menjadi kendala kalau panen sendiri tempat untuk menjemur tidak ada harus sewa sama warga yang memiliki tempat menjemur yang luas. Selain kendala tempat cuaca juga menjadi kendala kalau panen sendiri karena biasanya kalau musim panen gabah berdekatan dengan musim hujan jadi harus cepat menjemurnya agar tidak gabah yang belum kering tidak rusak.<sup>124</sup>

Keuntungan lain dari sistem borongan di ungkapkan oleh h. Athar bahwa kalau menjual gabah dengan cara borongan kita tidak repot-repot lagi menyiapkan makanan untuk buruh. Dan keuntungan yang lainnya menjual gabah dengan borongan biarpun gabah belum dipanen kalau sudah adakata sepakat yaitu petani menjual gabahnya dan saudagar membelinya dengan harga yang telah ditetapkan maka gabah yang masih disawah akan berpindah tangan kepada saudagar yang membelinya, jika ada masalah yang muncul dikemudian hari seperti datang musim hujan

<sup>123</sup> H. Mursyid, petani, wawancara (Egok, 23 Pebruari2013)

<sup>124</sup> H. Nasir, petani, wawancara (Egok, 23 Pebruari2013)

sebelum habis panen maka sepenuhnya akan ditanggung oleh saudagar yang membelinya.<sup>125</sup>

Selain dengan sistem borongan petani juga menjual gabah dengan cara ijon yaitu petani meminjam uang kepada saudagar saat gabah baru di tanam dengan syarat harus di bayar menggunakan gabah. Akad dalam sistem jual-beli ijon ini dengan cara menentukan harga gabah, biasanya harga gabah lebih rendah dari harga normalnya sehinggalebih banyak merugikan petani.

Seperti yang diungkapkan oleh amak sahri bahwa kalau ngijon kepada saudagar Biasanya saya pinjam setelah selesai tanam padi karena biasanya setelah selesai tanam membutuhkan biaya yang banyak seperti pupuk, obat hama terlebih sekarang banyak hama siput yang memakan tanaman padi dan juga membutuhkan biaya untuk upah ibu-ibu yang memberishkan rumput karena kalau rumputnya dibiarkan maka akan mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Untuk memenuhi itu semua maka saya meminjam uang kepada saudagar dengan syarat harus dibayar menggunakan padi, satu kwintal padi di harga sebesar Rp. 270.000 karena harga gabah sekarang cukup mahal sebesar Rp. 450.000. kalau saya tidak meminjam uang maka tidak ada untuk membiayai tanaman jadi mau tidak mau harus minjam biaarpun harga gabah sangat murah.<sup>126</sup>

Akad jual –beli yang dilakukan oleh masyarakat Egok dilakukan dirumah maupun di sawah tempat tanaman padi. Kegiatan jual beli terjadi

<sup>125</sup> H. Athar, petani, wawancara (Egok, 24 Pebruari 2013)

<sup>126</sup> Amak sahri, petani egok. Wawancara (Egok, 17 Pebruari 2013)

setelah ada kesepakatan harga baik itu sebelum waktu panen yaitu setelah selesai tanam padi maupun setelah padi siap untuk dipanen.

### **C. Alasan diterapkannya dan pendapat dari tokoh agama terhadap Praktek jual beli gabah pada masyarakat Egok Suka Makmur**

Kehidupan sosial yang timbul dari praktek jual beli gabah di masyarakat egok sering kali menimbulkan rasa ketidak puaasan baik yang dirasakan oleh pembeli maupun penjual itu sendiri. Dengan timbulnya ketidak puaasan maka petani sendiri merasa dirugikan atau ditipu oleh pembeli seperti adanya pemotongan dari harga yang dibayarkan dan terjadinya pembatalan sepihak dari pembeli. Begitu juga saudagar sendiri merasa dtipu oleh petani karena barang yang diserahkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa yang dijanjikan. Maka dari berbagai rasa ketidak puaasan dari kedua belah pihak tersebut sering menimbulkan perselisihan diantara petani dan saudagar.<sup>127</sup>

Menurut salah seorang petani H. Munawir yang menjelaskan bahwa pada setiap musim panen petani sering menjual gabahnya dengan sistem borongan karena dirasa lebih mudah tanpa harus repot-repot mencari buruh untuk panen dan menjemur gabah yang sudah di panen, tetapi kadang sering kali menyebabkan perselisihan diantara petani dan saudagar karena merasa tidak puas dengan hasilnya. Jika saudagar mendapat rugi karena hasilnya tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan saudagar tidak segan-segan memotong harga gabah tersebut tanpa berunding dengan petani yang menjual gabah

---

<sup>127</sup> Observasi, (Egok 23 Februari 2013)

sehingga mendatangkan rasa ketidak puasan pada petani dan petani merasa tidak ikhlas terhadap uang yang di potong tersebut.<sup>128</sup>

Selain dengan sistem borongan, sistem ijon pun sering mendatangk an kerugian terhadap saudagar maupun petani karena pada saat menjual gabah petani maupun saudagar belum tahu bagaimana hasil gabah nanti pada saat panen karena transaksi jual belinya dilakukan pada saat padi baru di tanam dan harga yang di tetapkan pada saat transaksi belum tentu sama dengan saat panen nanti. Sistem jual beli ini juga sering mendatangk an perselisishan di antara petani dan saudagar yang membeli gabah karena kadang petani yang hasil panennya kurang bagus tidak dapat membayar hutangnya sehingga sering terjadi pertengkaran karena merugikan saudagar, begitu juga sebaliknya jika hasilnya sedang bagus dan harga gabah sedang mahal kadang membuat petani merasa di rugikan sehingga merasa kurang ikhlas membayar hutangnya.<sup>129</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa dampak sosial dari praktek jual beli tersebut sempat terjadi perselisihan antara pihak petani sebagai penjual dengan pihak saudagar akibat tidak komitmen dengan akad yang pernah di ikrarkan, dimana saudagar pernah mengikrarkan membeli gabah dengan harga sekian tetapi karena hasilnya dirasakan tidak mendapat keuntungan saudagar memotong harga gabah yang sudah disepakati harganya tersebut secara sepihak sehingga menyebabkan petani merasa dirugikan. Selain adanya potongan kadang petani juga merasa di kecewakan oleh saudagar karena harga yang ditetapkan berbeda-beda dengan harga gabah

<sup>128</sup> H. Munawir, Petani, Wawancara (Egok, 20 Februari 2013)

<sup>129</sup> H. Munawir, petani, wawancara (Egok, 20 Pebruari 2013)

petani lain meskipun luas dan kualitasnya sama sehingga merasa tidak menerima dengan sikap saudagar yang tidak adil terhadap setiap petani.<sup>130</sup>

Lebih lanjut dikemukakan oleh salah seorang saudagar H. Salman yang biasamembeli gabah dengan cara borongan mengatakan bahwa setiap panen saya membeli gabah dengan cara borongan karena lebih banyak dapat keuntungan dari padadengan cara timbangan, bukan hanya gabah jagun dan kedelai juga sama. Membeli gabah dengan cara borongan membutuhkan keahlian menebak jika tebakannya benar maka akan mendapatkan keuntungan akan tetapi jika tebakannya salah maka akan rugi. Setiap pengusaha tidak mungkin ada yang mau rugi termasuk saya sehingga kalau hasil panen yang saya dapat di rasakan tidak dapat untung saya minta kepada petani yang saya beli gabahnya untuk di potong harga yang sudah di sepakati pada waktu ijab kabul, tetapi potongan harganya tidak banyak yang penting ada upah dan untungnya sedikit.<sup>131</sup>

Dari beberapa pendapat dan hasil observasi yang peneliti temukan dapat dipahami bahwa masyarakat Egok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB sering kali mengalami perselisihan setiap kali menjual maupun membeli gabah karena ada yang merasa tidak puas dengan hasilnya. Petani merasa dirugikan oleh saudagar karena melakukan potongan harga dari harga yang sudah di tetapkan pada waktu akad terjadi dan saudagar juga sering mesara di rugikan oleh petani apabila ada petani yang meminjam uang dan sulit untuk membayar hutangnya pada waktu panen tiba.

<sup>130</sup> Observasi, (Egok, 21 Pebruari 2013)

<sup>131</sup> H. Salman, saudagar, wawancara (Egok 18 Pebruari 2013)

Dalam melakukan transaksi jual beli gabah petani maupun saudagar yang ada di Ekok Desa Suka Makmur melakukannya dengan berbagai cara seperti dengan cara timbangan, ijon dan borongan atau muzhabanah. Akan tetapi yang paling sering digunakan adalah sistem borongan karena dirasakan lebih mudah tanpa merepotkan dan mengeluarkan modal lagi, kalau sistem ijon hanya dilakukan oleh petani yang kesulitan modal untuk menggarap sawahnya sehingga harus meminjam terlebih dahulu kepada saudagar dan akan dibayarkan nanti setelah panen dengan menggunakan gabah.<sup>132</sup>

Menurut tokoh agama yang ada di egok TGH. Abdul Kahar Ahmad beliau menjelaskan bahwa selama ini perilaku masyarakat sudah terbiasa melakukan praktek jual beli gabah dengan cara borongan sudah, bahkan masyarakat menganggapnya suatu hal yang wajar, karena mereka menghadapi kesulitan, sehingga dengan cara tersebut menarik minat si pembeli. Berkaitan dengan perilaku jual beli dengan cara borongan, para ulama melarangnya karena barang yang diperjual belikan masih berada di pohonnya sehingga ukuran atau takarannay belum jelas.<sup>133</sup>

Membeli maupun menjual gabah dengan cara borongan sudah jelas dilarang oleh agama walaupun barang tersebut sudah nyata kualitasnya akan tetapi kalau masih di pohon tanpa dipetik dan ditimbang jual beli seperti itu tidak dibolehkan karena sering kali terjadi penyesalan bagi si penjual dan pembeli setelah barang itu dipetik dan ditimbang ternyata harga tidak sesuai dengan barang yang dibeli. Menurut Imam Hanafi jika barang yang diperjual belikan tersebut sudah siap panen dan ada syarat boleh mengurangi harga bila

<sup>132</sup> Observasi (Egok 20 Februari 2013).

<sup>133</sup> TGH. Abdul Kahar Ahmad, Tokoh Agama , wawancara (Egok, 05 Maret 2013)

nanti pada saat panen ternyata si pembeli mengalami kerugian.<sup>134</sup> Selain dengan cara borongan petani yang ada di Egok ini juga sering melakukan ijon, meskipun di dalam agama hutang piutang diperbolehkan akan tetapi harus sesuai dengan syarat-syaratnya seperti tidak diperbolehkan ada syarat apapun yang memberatkan sipeminjam. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pinjam meminjam atau hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Egok yang tidak mempunyai syarat dan rukun pinjam meminjam menurut ajaran Islam, maka pinjam meminjam atau hutang piutang yang dilakukan masyarakat tersebut mempunyai unsur riba. Karena modal yang diperpinjamkan itu pada waktu pengembaliannya terdapat nilai lebih apalagi nilai lebihnya itu diperjanjikan dan dijadikan syarat untuk memberikan dan mendapatkan pinjaman.

Praktik hutang piutang yang lebih dikenal dengan ijon bagi masyarakat Egok menyimpang dari prinsip hutang piutang dimana tidak ada suatu syarat apapun yang memberatkan bagi peminjam terlebih lagi syarat melebihi dari jumlah yang dipinjam maka akan masuk kedalam unsur riba. Sistem ijon ini sangat sulit dihilangkan dari kebiasaan masyarakat egok karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama dan saudagar yang meminjamkan uangnya tergiur dengan keuntungan yang akan di dapatkan.<sup>135</sup>

Lebih lanjut di jelaskan bahwa dalam melakukan jual beli gabah di masyarakat Egok Desa Suka Makmur Masih sering terjadi penyimpangan dari

---

<sup>134</sup> Ulama' Hanafi pendapat bahwa jika buah-buahan itu telah ada dipohonnya, tetapi belum layak panen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah, tapi apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen maka jual-belinya fasid, karena tidak sesuai dengan tuntunan akad yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui" Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987) hal. 87.

<sup>135</sup> Observasi (Egok 17 Februari 2013)

hukum jual beli yang ada di dalam Islam, selain dari petaninya, saudagarnya juga sering melakukan penyimpangan dalam menjalankan usahanya seperti melakukan penimbunan terhadap gabah yang sudah di kumpulkan agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Setiap musim panen para saudagar yang ada di Egok Desa Suka Makmur memborong gabah petani, setelah selesai panen mereka terlebih dahulu menyimpannya di dalam gudang dan nanti akan di jual ketika harga gabah atau beras naik agar mendapat keuntungan yang lebih. Di dalam islam sudah jelas bahwa menimbun barang-barang dengan tujuan agar dapat menjualnya nanti saat harganya naik sangat dilarang karena merugikan banyak orang terlebih lagi masyarakat yang kurang mampu untuk membeli beras, mereka terpaksa berhutang karena harus memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>136</sup>

Sementara itu menurut pendapat salah seorang pendapat Ustaz Ahmad Kamaruddin menjelaskan bahwa praktek jual beli di masyarakat Egok ini masih banyak yang menyimpang dari sistem ekonomi yang ada di dalam Islam, seperti menjual gabah dengan cara borongan padahal sudah di jelaskan dengan sejelas-jelasnya tidak boleh menjual gabah dengan cara yang mengandung unsur penipuan karena jual beli dengan sistem borongan dapat merugikan salah satu belah pihak baik dari petani atau saudagar karena gabah yang di jual belum di tahu berapa hasil yang sebenarnya karena masih berada di pohonnya. Selain jual beli dengan cara borongan masyarakat Egok juga sering melakukan hutang piutang dengan cara ijon dimana petani meminjam uang kepada saudagar dengan syarat harus menggantinya dengan gabah yang

---

<sup>136</sup> TGH. Abdul Kahar Ahmad, Tokoh Agama , wawancara (Egok, 05 Maret 2013)

terlebih dahulu di tentukan harganya padahal belum diketahui berapa harga gabah nanti saat panen, ijon disini termasuk kedalam unsur riba karena melakukan hutang piutang dengan ada syarat yang dapat memberatkan petani padahal di dalam hukum hutang piutang islam sangat melarang yang namanya riba. Saudagar Ekok juga sering sekali melakukan penimbunan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar padahal islam juga melarang melakukan penimbunan barang karena dapat merugikan orang banyak terlebih lagi barang-barang pokok yang setiap hari di butuhkan berarti dapat mendatangkan mudharat bagi orang lain.<sup>137</sup>

Selain dari pendapat tersebut diatas ada juga pendapat salah satu ustaz yang ada di Ekok Desa Suka Makmur H. Munahar Jalal menjelaskan bahwa masyarakat egok kalau dikatakan awam mungkin sudah tidak etis lagi karena kalau masalah agama mereka masih kental dan selalu mengikuti pengajian yang sering dilaksanakan setiap minggunya, sebagian besar sudah tahu bagaimana cara melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi karena berbagai persoalan dan faktor mereka harus menjual hasil pertaniannya khususnya gabah agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai modal untuk menjalankan usahanya.<sup>138</sup>

Kaitannya dengan sistem jual beli gabah yang dilakukan masyarakat Ekok dengan berbagai sistem, seperti borongan, ijon, dan timbangan. Kalau jual beli dengan sistem borongan biasanya karena petani kesulitan mencari buruh yang mau memanen gabah karena sekarang buruh tani lebih suka menjadi buruh bangunan sehingga mau tidak mau petani harus memilih

<sup>137</sup> Ahmad Kamaruddin, Ustas, Wawancara (Ekok 28 Pebruari 2013)

<sup>138</sup> H.Munahar jalal, Ustad, Wawancara (Ekok 6 Maret 2013)

menjual gabahnya dengan cara borongan dari pada merugikan petani sendiri, kalau dibiarkan terus di sawah maka gabah yang akan siap dipanen akan rusak karena biasanya setelah datang musim panen akan di sertai dengan datangnya musim hujan.<sup>139</sup> Di dalam Islam jual beli dengan cara borongan ada beberapa pendapat, ada yang berpendapat haram, mubah, dan haram, jadi semua tergantung keadaan, seperti yang dialami petani yang ada di Egok jual belinya di bolehkan menurut Imam Hanafi karena gabah yang dijual sudah benar-benar siap panen dan kalau menunggu ada buruh maka akan merugikan petani, merugi karena gabahnya akan rusak oleh hujan.

Sedangkan jual beli gabah dengan cara ijon sering dilakukan oleh masyarakat yang terhimpit hutang dan tidak tahu kemana akan meminjam uang untuk menggantinya, jadi mereka terpaksa harus mengambil ijon dengan syarat harus dibayar menggunakan gabah dan harganya sudah ditentukan terlebih dahulu. Kalau di dalam islam jual beli gabah dengan cara ijon ini tidak diperbolehkan karena memberatkan petani yang sudah kesusahan dan mengandung unsur riba.<sup>140</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa melakukan jual beli dengan cara borongan ada yang berpendapat dibolehkan dan tidak, kalau di bolehkan dilihat dari kondisi gabahnya sendiri, jika gabahnya sudah siap panen dan apabila tidak segera di panen gabah tersebut akan rusak sedangkan pada saat sekarang iniburuh tani yang mau memanen gabah sangat sulit maka dibolehkan karena kalau tidak segera dijual maka petani akan merugi. Sedangkan jual beli dengan sistem ijon dan melakukan penimbunan di larang

---

<sup>139</sup> Observasi 21 Februari 2013

<sup>140</sup> H. Munahar Jalal, ustaz, wawancara (Egok, 06 Maret 2013)

dalam agama islam karena mendatangkan kerugian bagi orang lain bahkan dapat menimbulkan perpecahan antar masyarakat karena ada yang merasa di rugikan dan jual beli dengan sistem ijon juga mengandung unsur riba karena melakukan potongan harga dan ada syarat yang memberatkan petani.

Jadi dampak sosial yang ditimbulkan oleh sistem jual beli yang digunakan oleh masyarakat egok desa suka makmur kecamatan gerung kabupaten lombok barat ntb sebagai berikut:

1. Setiap jual beli menggunakan sistem borongan sering terjadi perselisihan antara petani yang menjual gabah dengan saudagar yang membeli gabahnya karena saudagar sering melakukan potongan harga tanpa meminta persetujuan petani terlebih dahulu.
2. Sistem jual beli gabah dengan cara ijon sangat merugikan petani karena gabah yang digunakan untuk mengganti uang yang dipinjam di patok dengan harga yang sangat murah, bahkan jauh dibawah harga pasar.
3. Sistem jual beli gabah dengan cara borongan dan ijon juga sering menimbulkan perselisihan antara petani dan saudagar karena sering menimbulkan ketidak puasan diantara keduanya, seperti terkadang petani yang meminjam uang sangat sulit ditagih setoran gabahnya pada saat panen sehingga menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi saudagar.

## BAB IV

### PRAKTEK JUAL BELI GABAH MASYARAKAT EGOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH

#### A. Jual beli gabah di masyarakat Egok.

Jual beli gabah yang terjadi di Egok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB sudah berlangsung sejak lama, dimana para petani dan saudagar mempunyai hubungan yang sangat erat karena petani membutuhkan saudagar untuk menjual gabah karena gabah hasil panen tidak bisa habis di konsumsi sendiri dan petani membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari seperti sekolah anak, konsumsi dan biaya membajak sawah, pupuk, bibit padi dan buruh semua itu membutuhkan biaya yang besar, jadi petani harus menjual sebagian hasil panen gabahnya. Begitu juga para saudagar membutuhkan petani untuk membeli gabahnya agar mendapat keuntungan.

Para saudagar membeli gabah dari petani setelah ada kesepakatan dan keinginan antara kedua belah pihak kemudian saudagar membayarnya sesuai dengan harga yang sudah disepakati bersama. Uraian di atas sesuai dengan pengertian jual beli yaitu pertukaran harta dengan dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat bayar yang sah).<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Suhrwardi .K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 35

Berdasarkan temuan data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan tentang jual beli gabah di masyarakat Egok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB, terdapat beberapa model atau sistem jual beli yang dilakukan oleh petani dan saudagar seperti:

### **1. Jual beli gabah dengan sistem borongan**

Jual beli gabah dengan sistem borongan disini artinya saudagar membeli gabah yang masih di sawah dan saudagar yang akan memanen sendiri. Setelah terjadi kesepakatan semua hak dan tanggung jawab akan berpindah tangan kepada saudagar meskipun gabahnya belum dipanen dan hasilnya belum di ketahui secara pasti apakah akan mendapat keuntungan atau rugi. Pembayaran gabah dengan sistem borongan ini dapat dilakukan dengan cash atau di bayar setengahnya dan nanti setelah panen selesai dan diketahui hasilnya baru akan dilunasi semua tergantung dari kesepakatan bersama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis pada salah satu saudagar:

Sesuai dengan tinjauan Hukum Bisnis Syariah praktek jual beli secara borongan diperbolehkan karena dalam pelaksanaannya sesuai dengan syarat sahnya jual beli, yaitu gabah harus sudah layak dan siap panen, kemudian dipersyaratkan sesuai dengan harga pasar dengan jumlah hasil panennya.

Gabah yang akan dibeli diperiksa dulu kesawah, apakah gabah tersebut sudah siap dipanen, dan kualitasnya bagus atau tidak. Ada juga petani yang mendatangi langsung dan menanyakan kepada tengkulak kapan gabahnya bisa panen. Setelah adanya kesepakatan baru mencari buruh yang mau memanen

gabah. Setiap membeli padi dengan cara borongan untung ruginya akan menjadi tanggung jawab tengkulak.<sup>142</sup>

## **2. Jual beli gabah dengan sistem timbangan.**

Artinya petani menjual padinya dengan cara ditimbang, setiap kebutuhan untuk panen di siapkan sendiri oleh petani seperti buruh, karung dan transportasi untuk mengangkut gabah dari sawah. Jual beli gabah dengan cara timbangan bisa dilakukan saat padi masih basah atau sudah kering tergantung dari kebutuhan petani. Biasanya kalau saudagar menjual gabah dengan cara timbangan sistem pembayarannya langsung dibayarkan setelah gabah selesai ditimbang.

Harga yang ditetapkan dalam jual beli gabah tergantung dari kesepakatan harga gabah yang masih basah dan sudah kering berbeda-beda, biasanya selisihnya bisa Rp. 70.000 sampai Rp. 100.000. harga gabahnya juga ditentukan berdasarkan kualitas dan jenis gabahnya, kalau kualitasnya bagus maka harganya lebih mahal, tetapi kalau kualitasnya kurang bagus harga yang ditawarkan lebih murah. Jenis gabahnya juga dapat menentukan harganya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu petani berikut ini.

Setiap selesai panen padi saya biasanya menjual gabah saya sebagiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekolah anak dan persiapan tanam padi selanjutnya karena biayanya besar mulai dari membajak, bibit sampai perawatannya, jadi untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut saya harus menjualnya sebagian dan saya menjual gabah biasanya dengan cara timbangan agar lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> H. Faesal, saudagar, wawancara (Egok, 23 Pebruari 2013)

<sup>143</sup> H. Munawir. Petani. Wawancara (Egok, 01 Maret 2013 )

Dari hasil wawancara di atas sesuai dengan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang yang dijual ada
- d. Ijab-qabul<sup>144</sup>
- e. Barang yang dibeli jelas dari kualitas dan jumlahnya

Jual beli dengan cara ditimbang merupakan jual beli yang termasuk kedalam jual beli yang diperbolehkan karena jauh dari unsur penipuan, dimana gabah yang di perjual belikan tersebut sudah ditahu bentuk, berat dan kualitasnya. Akan tetapi masyarakat yang ada di Ekok lebih banyak yang memilih jual beli dengan cara borongan karena di anggap lebih mudah dan cepat. Seperti pendapat petani yang ada di ekok tersebut:

Kalau menjual gabah saya lebih sering menjualnya dengan cara borongan dari pada dengan cara di timbangan karena kalau menjual dengan cara borongan lebih mudah, tidak repot-repot lagi mencari buruh dan menyiapkan makanannya, berbeda kalau dengan cara di timbang harus mencari buruh dan sekarang sangat sulit buruh panen karena mereka lebih memilih menjadi tukang bangunan, selain mencari buruh juga harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli karung dan makanan buat buruh.<sup>145</sup>

### 3. Jual beli gabah dengan cara ijon

Jual beli gabah dengan sistem ijon ini pada awalnya berasal dari hutang piutang, akan tetapi berganti menjadi jual beli karena mempunyai syarat yaitu harus dibayarkan menggunakan gabah. Dari hasil temuan peneliti

<sup>144</sup> Rahmat Syafei, Fikih Muamalah, hal. 76.

<sup>145</sup> H. Ridwan, petani. Wawancara (Ekok, 22 Pebruari 2013 )

di lapangan masih banyak masyarakat yang ada di Ekok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB yang melakukan jual beli dengan cara ijon dengan berbagai alasan, mulai dari memenuhi kebutuhan keluarga, sekolah anak dan modal meggarap, menanam, dan merawat tanaman. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu petani yang ada di Ekok Desa Suka Makmur sebagai berikut:

Saya meminjam uang kepada saudagar karena harus memenuhi kebutuhan sekolah anak dan harus membutuhkan modal menanam kembali sawah saya, hutang yang saya pinjam harus diganti dengan menggunakan gabah, haraganya di tentukan terlebih dahulu oleh saudagar kalau saya setuju baru dikasih pinjam. Kalau sudah ijon maka saya tidak boleh menjual gabah saya kepada saudagar lain sebelum hutang saya lunas di bayar.<sup>146</sup>

Selain dari segi petani, saudagar juga mempunyai beberapa alasan dalam melakukan jual beli dengan sistem ijon, seperti menurut salah satu saudagar berikut ini:

Kalau saat menanam gabah banyak petani yang kekurangan modal, apalagi sekarang semuanya serba naik, mulai dari biaya membajak sawah, harga bibit dan harga pupuk. Dengan alasan tersebut petani banyak yang meminjam uang kepada saya tetapi dengan syarat harus diganti menggunakan gabah nanti setelah panen gabah. Alasan saya membeli gabah dengan cara ijon agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, kalau saya membeli gabah pada saat panen biasanya keuntungannya hanya sebesar Rp.10.000 dalam satu kwintal ganah akan tetapi kalau saya membeli gabah dengan cara ijon keuntungan yang saya dapatkan bisa Rp. 50.000 bahkan lebih dalam satu kwintal gabah.<sup>147</sup>

Praktek jual beli gabah dengan sistem ijon terjadi karena petani membutuhkan biaya dan saudagar memberikan pinjaman karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar bahkan saudagar bisa mendapatkan keuntungan dua kali, dari potongan harga gabah dari yang sebenarnya dan

<sup>146</sup> Amak Idin, petani, wawancara (Ekok, 07 Maret 2013)

<sup>147</sup> H. Faesal, saudagar, wawancara (Ekok, 23 Pebruari 2013)

keuntungan dari harga gabah pada saat menjualnya karena biasanya gabah yang sudah di beli akan disimpan terlebih dahulu, kalau harganya sudah mahal baru akan dijual kembali. Melihat bentuk transaksi yang dilakukan oleh pengusaha dan petani maka bisa di simpulkan bahwa transaksi tersebut mempunyai unsur riba karena hutang yang diberikan harus dibayarkan dengan syarat yang sudah ditentukan terlebih dahulu yaitu keuntungan bagi saudagar yang memberikan hutang. Seperti yang terkandung di dalam Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 130 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

*Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Ali Imron 130)*<sup>148</sup>

Jual beli dengan sistem ijon jelas dilarang agama karena tidak hanya mengandung riba tetapi tapi juga ada unsur tidak jelas.<sup>149</sup>

- a. Gharor dalam Akad
- b. Ghoror dalam barang yang dijual
- c. Ghoror dalam bayaran Uang
- d. Jenis transaksi yang membuat nilai tukar suatu barang terhadap barang lain atau alat tukar menjadi berlebih dan tidak sepatutnya.

## **B. Praktek jual beli gabah di masyarakat Ekok Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Syariah**

<sup>148</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (2005) CV. Penerbit J-ART. Bandung. hal. 67.

<sup>149</sup> Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Jual beli di dalam islam merupakan kegiatan yang di bolehkan, karena merupakan kegiatan untuk memenuhi segala kebutuhan, baik kebutuhan papan, sandang dan pangan. Tanpa melakukan kegiatan jual beli manusia akan kesulitan dalam menjalankan hidupnya karena tidak ada seorangpun manusia di Dunia ini yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Akan tetapi pada zaman sekarang ini, sikap manusia lebih individualisme yakni lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain yang terpenting mendapat kebaikan dan keuntungan untuk dirinya sendiri. Di dalam kegiatan jual beli, khususnya jual beli gabah masyarakat Ekok terkadang tidak melaksanakannya sesuai dengan hukum bisnis syariah, berikut sistem jual beli yang sering digunakan masyarakat Ekok dalam menjual gabahnya:

### 1. Sistem borongan

Di dalam hukum bisnis syariah banyak terdapat jual beli yang dibolehkan, tidak dibolehkan, dan jual beli yang rusak. Salah satu akad jual beli yang dilarang di dalam islam yaitu jual beli yang mengandung unsur garaar. Jual beli dengan cara borongan mengandung unsur garaar karena gabah yang diperjual belum diketahui berapa beratnya secara nyata, rasulullah SAW bersabda:

Artinya: janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk garar (menipu).”(H.R.Ahmad)<sup>150</sup>

Di dalam hadist lain juga dilejaskan larangan menjual hasil pertanian sebelum matang, sabda rasulullah saw sebagai berikut:

---

<sup>150</sup> Rachmad Syafe’I, Fiqih Muamalah (bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hal. 97

Artinya: janganlah kamu menjual buah sehingga nampak matangnya;(H.R. Bukhori dan Muslim)<sup>151</sup>

Dari kedua hadist di atas sudah jelas bahwa islam melarang jual beli yang mengandung garaar karena sarat akan unsur penipuan, setiap barang yang belum nyata bentuk dan beratnya dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari sehingga islam melarang jual beli yang belum jelas barangnya.

Berikut macam-macam jual beli yang mengandung unsur garaar:

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang dijual.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
- g. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi.
- h. Tidak ada kepastian obyek akad.
- i. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.<sup>152</sup>

Transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat Ekok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB, sering menggunakan sistem borongan karena dianggap lebih mudah dan tidak

<sup>151</sup> Moh Rifa'i dkk, Terjemahan Khulasah Kifayatul Ahyar, (Semarang, 1987),hal.197

<sup>152</sup> Hasan ali.m, berbagai macam transaksi dalam islam,(fiqh muamalah), (jakarta: pt raja grafindo persada, 2003), hal. 148-149

merepotkan. Petani lebih memilih jual beli dengan borongan tidak perlu mencari buruh dan dan membeli karung karena sudah menjadi tanggung jawab saudagar yang membelinya, seperti pendapat salah satu petani yang ada di Ekok Desa Suka Makmur berikut ini.

Jika sudah datang musim panen petani disini lebih memilih menjual gabahnya dengan cara borongan karena sekarang sangat sulit mencari buruh yang memanen gabah, jadi dengan alasan tersebut petani lebih memilih menjual gabahnya disawah dengan cara di borong, buruh dan biayanya ditanggung oleh saudagar yang membelinya, petani tinggal menunggu bayarnya dilunasi setelah saudagar selesai panen.<sup>153</sup>

Ulama fiqih sependapat bahwa jual beli yang belum kelihatan barangnya secara jelas atau masih di atas pohon tidak diperbolehkan karena belum bisa kelihatan hasilnya dan dapat menimbulkan perselisihan diantara petani dan saudagar yang membelinya. Menurut imam hanafi kalau jual beli barang yang masih di pohonnya tetapi disertai syarat akan dipanen nanti setelah siap panen maka jual beli seperti itu diperbolehkan, sedangkan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat egok setelah gabah siap panen, jadi dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut tetap sah asalkan mendatangkan keuntungan bagi petani dan saudagar, karena Rasulullah SAW menganjurkan agar melaksanakan jual beli harus mendatangkan keuntungan bagi pedagang dan pembeli.

## **2. Jual beli dengan cara ijon**

---

<sup>153</sup> H. Idris, petani, wawancara(egok, 01 maret 2013)

Artinya petani meminjam uang kepada saudagar pada saat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan dan biaya menanam padi dan hutang tersebut akan dibayarkan nanti setelah panen dengan menggunakan gabah. Melihat bentuk transaksi yang dilakukan oleh petani dan saudagaryang ada di egok desa suka makmur kecamatan gerung kabupaten lombok barat ntb maka bisa dikatakan bahwa jual beli tersebut mengandung unsur riba karena mengadung syarat yang memberatkan petani. Di dalam islam melarang jual beli yang mengandung unsur riba, seperti bunyi al-qur'an surat ali imran ayat 130 yang berbunyi:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>154</sup>(QS: Ali-Imran (3):130)

Pinjaman modal yang dilakukan oleh petani dalam utang piutang yang ada di egok desa suka makmur kecamatan gerung kabupaten lombok barat ntb disebabkan karena petani yang tidak mampu membiayai pengelolaan pertanian, mereka meminjam uang kepada pengusaha atau saudagar dengan sistem pengembalian dalam bentuk barang atau gabah dengan cara di tentukan terlebih dahulu harga gabahnya perkwintal jika harga normalnya Rp. 400.000 maka harga gabah yang di ijonkan dihargai dengan Rp. 270.000 sampai Rp.275.000. adapun ketentuan-ketentuan dalam praktek ijon yang ada dimasyarakat egok desa suka makmur kecamatan gerung kabupaten lombok barat ntb adalah:

<sup>154</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (2005) CV. Penerbit J-ART. Bandung. hal. 67

a. Pengusaha membayarkan gabahnya pada waktu akad

Pada waktu akad petani dan pengusaha bersepakat atau berjanji (tidak dalam bentuk tertulis) untuk bertransaksi dengan pembayaran hutang piutang menggunakan gabah setelah panen tiba.

b. Akadnya tidak dalam bentuk tertulis.

Sebagaimana kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi khususnya menjual hasil pertanian bisa dikatakan sangat jarang menggunakan akad dalam bentuk tertulis layaknya dalam transaksi yang dilakukan masyarakat luas. Bukti jual beli cukup hanya dengan menggunakan perjanjian dan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang didasari dengan rasa saling percaya.

c. Petani harus mengembalikan dalam bentuk barang.

Uang yang telah dipinjam oleh petani harus dibayarkan dalam bentuk gabah nanti setelah tiba waktu panen sesuai dengan kesepakatan pada saat transaksi hutang piutang terjadi dan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pada waktu akad. Jika harga gabah pada waktu akad Rp. 270.000 maka saat mengembalikannya tetap di hitung dengan harga tersebut meskipun harga gabah naik atau turun.

d. Sebelum melunasi hutang petani tidak boleh menjual gabahnya kepada orang lain.

Pada saat panen tiba petani harus membayar hutangnya artinya menyetor gabah sesuai dengan hutang yang sudah dipinjam dan tidak boleh menjual gabahnya kesaudagar lain sebelum melunasi semua hutang-

hutangnya, jika hutangnya sudah lunas baru boleh menjual gabahnya kepada pengusaha lain dengan harga pasarannya.

e. Pengusaha mengambil gabahnya pada saat panen.

Karena prakteknya berbentuk hutang uang yang dibayar dengan barang (gabah), maka para pengusaha harus mengambil gabahnya pada saat panen tiba sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan pada saat melakukan akad.

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa ketentuan-ketentuan dalam praktek pinjaman modal bagi petani bisa sangat memberatkan karena mempunyai syarat-syarat yang harus disetujui baru akan diberikan pinjaman, padahal di dalam islam sudah diatur dengan jelas mengenai hutang piutang, seperti yang terkandung di dalam al-qur'an surat al-hadid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فليضعفهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

*Artinya: Barang siapa yang menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Al-Hadid: 11)*<sup>155</sup>

Dengan memperhatikan ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa manusia dituntut untuk melakukan transaksi hutang piutang yang baik terutama ditekankan pada pemberian hutang piutang kepada orang lain dan tidak memberatkan mereka yang benar-benar membutuhkannya. Sistem jual beli ijon yang dilakukan oleh petani yang ada di egok desa suka makmur kecamatan gerung mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu, seperti melakukan potongan harga dari yang sebenarnya dan waktu

<sup>155</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (2005) CV. Penerbit J-ART. Bandung. hal. 539.

pengembalian yang sudah ditentukan maka sistem jual beli ijon disin mengandung usur riba.

Riba adalah tambahan yang tidak diridoi oleh Allah swt karena tambahan tersebut hanya bertambah disisi pengusaha atau saudagar saja dan memberatkan petani sebagai peminjam. Transaksi yang dilakukan oleh petani juga tidak melkukan pencatatan padahal hutang piutang tersebut dilakukan dalam jangka waktu dua sampai tiga bulan, padahal di dalam hukum bisnis syariah dianjurkan untuk melakukan pencatatan agar tidak terjadi kekeliruan di hari esok, seperti yang dijelaskan di dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. <sup>2</sup> (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. <sup>156</sup>*

Dari sekian banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli gabah dengan sistem ini adalah masyarakat yang terdesak kebutuhan, karena tidak dapat berhutang kepada orang lain mereka terpaksa mengambil ijon kepada saudagar agar bisa memenuhi kebutuhannya.

Dari berbagai penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ijon dilarang di dalam hukum bisnis syariah karena mengandung unsur riba dan merugikan petani. Setiap transaksi yang merugikan salah satu belah pihak tidak dibolehkan di dalam islam.

Selain melakukan jual beli gabah dengan menggunakan borongan saudagar yang ada di egok desa suka makmur juga sering menyimpan gabahnya yang sudah di gudang dan nanti setelah harganya mahal baru di jual

---

<sup>156</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (2005) CV. Penerbit J-ART. Bandung, hal. 49

kembali. Penyimpanan gabah dilakukan dengan tujuan agar memperoleh keuntungan yang lebih besardi bandingkan dengan menjual langsung.

Di dalam hukum bisnis syariah menyimpan barang pokok termasuk kedalam ihtikaar karena menyimpan barang dengan tujuan menunggu stok dipasaran langka baru dijual dengan harga yang lebih mahal. Penimbunan barang yang dilakukan oleh saudagar gabah berdampak buruk bagi masyarakat luas terutamamasyarakat yang ada pada garis ekonomi menengah kebawah.

Menyimpan gabah sudah biasa dilakukan oleh saudagar yang ada di egok desa suka makmur kecamatan gerung kabupaten lombok barat ntb, seperti menurut salah satu saudagar yang menjelaskan sebagai berikut:

Setelah selesai panen saya menyimpan gabah-gabah yang sudah dibeli dari petani terlebih dahulu, nanti setelah harganya mahal baru dijual agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Keuntungan yang diperoleh dengan cara disimpan terlebih dahulu lebih besar dari pada dijual langsung setelah selesai panen, jadi saya lebih memilih menyimpannya terlebih dahulu, jika menjual gabah langsung setelah panen saya hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000 perkwintalnya, akan tetapi jika disimpan terlebih dahulu keuntungan yang saya dapatkan bisa lebih dari Rp.50.000 perkwintalnya.<sup>157</sup>

Dari pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa saudagar-saudagar sering melakukan penimbunan gabah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar tanpa memperdulikan dampak bagi orang banyak, padal di dalam islam sangat melarang kegiatan ihtikaar seperti yang dijelaskan di dalam al-qur'an surat attaubah ayat 34 yang berbunyi:

---

<sup>157</sup> H. Salman, saudagar, wawancara (Egok,16 Pebruari 2013)

\* يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ  
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ  
 وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٥٨﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.<sup>158</sup>*

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa melakukan penimbunan sangat dilarang oleh Allah terlebih lagi barang-barang pokok yang sangat diperlukan masyarakat luas setiap hari. Setiap transaksi yang mendatangkan kemudharatan bagi orang banyak tidak diperbolehkan. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat egok desa suka makmur kecamatan gerung kabupaten lombok barat ntb ada yang sesuai dengan hukum bisnis syariah dan ada yang menyimpang.

<sup>158</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (2005) CV. Penerbit J-ART. Bandung. hal. 193.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan; Pertama, ada Jual beli yang menggunakan sistem borongan dapat di masukkan kedalam jual beli yang dibolehkan karena gabah yang di perjual belikan sudah siap untuk dipanen dan sudah nyata kualitasnya. Kedua, Ada Jual beli gabah dengan sistem ijon dikategorikan kedalam jual beli yang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba, goror, dan menyebabkan kerugian pada pihak petani. Dan ketiga, Jual beli dengan cara timbangan di perbolehkan karena sudah nyata kualitas dan berat gabah yang diperjual belikan, dan tidak ada mengandung unsur penipuan.

Praktek jual beli gabah masyarakat Ekok Suka Makmur sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Bisnis Syariah baik dari segi syarat sahnya jual beli sampe prakteknya, tetapi ada beberapa praktek jual beli yang masih di lakukan oleh sebagian masyarakat Ekok Suka Makmur yang bertentangan dengan Hukum Bisnis Syariah seperti praktek ijon dan juga Ikhtikar.

#### **B. Saran-saran**

Kaitannya dengan penelitian ini, untuk saran penulis akan memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait dan nantinya bisa dijadikan acuan, antara lain:

1. Untuk pelaku transaksi (petani dan saudagar), hendaknya melakukan transaksi jual beli sesuai dengan hukum bisnis syariah agar mendatangkan kebaikan diantara keduanya, menjauhkan dari kerugian dan perselisihan. Sebaiknya baik petani maupun saudagar beras mengetahui beberapa kaidahkaidah yang sudah ada atau sudah tertulis dalam fiqih muamala, agar nantinya sebelum mereka menjalankan sebuah transaksi, yaitu jual-beli, mereka akan terhindar dari masalah yang tidak diinginkan, dan bisa memilih mana jual-beli yang benar dan yang dilarang.
2. Untuk peneliti berikutnya, hendaknya mengembangkan hasil penelitian ini karena seiring zaman sikap dan kebutuhan masyarakat semakin kompleks maka semakin kompleks juga permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan bermu'amalah.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, terjemah Zaenuddin Hamdy. Fachruddin Hamdy, *Terjemah Shahih Muslim*, Jilid III (Kuala Lumpur: Klang Book Centre).
- Abdullah al-Mushlih, Shalah ash-Shawi, 2004. *Fiqih Ekonomi keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Abdullah Sulaiman, 1995. *Sumber Hukum Islam; Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afzalurrahman, 2000. *Muhammad; Encyclopedia of Seerah (Muhammad sebagai seorang pedagang)*, alih bahasa Dewi Nurjulianti dkk, cet 3. Jakarta: Yayasan Swarna Bumi.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII press.
- Ali Zainuddin, 2006. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aiyub Ahmad, 2004; *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah.
- Andi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- As'ad. Ali, *Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Bablily, Mahmud Muhammad (1990) *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah"*. Solo: CV. Ramadhani.
- Bukhori, *Sahih Bukhori*, Juz IX, Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby
- Burhanudin.S (2011), *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Clifford Greetz, 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Daruqutny al-Baghdady, Ali bin Umar Abu al-Hasan, (1996), *Sunan Daruqutny*, Juz IV, Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (2005) CV. Penerbit J-ART. Bandung.
- Dudung Abdurahman, *Prilaku Ekonomi Masyarakat Muslim Pesisir Selatan*, Jurnal Penelitian Agama, Vol XIII, No. 3 Sep-Des 2004.
- Hamzah Ya'qub, 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Bandung: C.V Diponegoro.
- Hafiz. Ibnu Hajar Al-Asqalaani. *Bulughul Maram*(Annasyir, Beirut, 1378)
- Hasan. Ali. M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Muhammad Teungku (1999) *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra.
- Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi, 1983; Julid II, Darul Fikr
- Irwan Abdullah, 1994; *The Muslim Businessmen: Religious Reform and Economic Modernization in A Control Javanes Town*, Universitas van Amsterdam.
- Jabir, Taha Al-Alwani, 2005; *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: AK Group. Terj Suharsono.
- Jhon L. Esposito (ed), 2001: *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*. alih bahasa Eva Y.N. dkk, Cet I, Bandung: Mizan.
- Mahmud Muhammad Bablily, 1990; *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah"* .Solo: Ramadhani.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)
- Moh Rifa'i dkk, 1987; *Terjemahan Khulasah Kifayatul Ahyar*, Semarang
- Muhammad Toriq Nurmadiyansyah, 2003; *Study Tentan Prilaku Bisnis Pengusaha Kayu Jati Di Yogyakarta Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Tesis (Tidak diterbitkan)
- Muhammadiyah Universty Press. 2003. *Sinergi Agama & Budaya Lokal*. Surakarta
- Muslihun, 2005; *Fiqh Ekonomi, Lembaga Kajian Islam dan Agama*, IAIN Mataram,

- Muslih, M.M, 1998. *Etika Bisnis Pendekatan Substansif dan Fungsional*, Yogyakarta: Ekonisia, Fakultas Ekonomi UII.
- Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ringkasan Shahih Muslim*, Edisi M. Nashirudin (2005: Gema Insani.
- Mustafa al-Maraghi. 1993; *Tafsir al-Maraghi*. Terj. Baharun Abu Bakar dkk, jilid 28, Semarang: PT. Toha Putra
- Mustaq. Ahmad, 2001; *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta Timur; Pustaka Al Kaustar.
- M. Quraish Shihab, *Etika Bisnis Dalam wawasan Al-Qur'an*, Jurnal ulumull Qur'an. No 3/VII
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. 2000; *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- Nurul Zuriyah. 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan*, Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Lexy J. Moleong. 2005; *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- LKP2M, 2005. *Research Book For LKP2M* . Malang: UIN.
- Lukman Fauroni. R. 2001; *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan
- \_\_\_\_\_,Fauroni. R, 2006; *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, Cet.I Yogyakarta: PT.LkiS.
- Program Pasca Universitas Muhamadiyah Malang. 1999. *Membangun Masyarakat Madani*. Yogyakarta
- Richard T. De George. 1986. *Business Ethis*. New Jersey: Prentice Hall, Engliwood Cliffs.
- Rodliyah Khuza'I, 2003; *Konsep Al-Qur'an Tentang Dagang*, Esnsia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol.4, No.2.
- Saleh. Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sony Keraf. 1998. *Etika Bisnis Tuntutan dan relevansinya*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan RND*, Bandung, Alfabeta, 2012
- Statistik Desa Kantor Kepala Desa Sukamakmur, 2011.
- Dokumen Potensi Desa Kantor Kepala Desa Sukamakmur, 2011.
- Syabiq, Syaid (1988) *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Syarifuddin, Amir (2003) *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.
- Syekh Al-Iman Al-'Alim Al-'Allamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim As-Syafi'I," *Fathulqayibu*“, diterjemahkan I,ron Abu Amar, (1982) *Fatkul Qorib* jilid 1 (Cet. 1;t.t.: Menara Kudus).
- Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan; *Forbidden Business Transaction in Islam (Jual Beli yang Dilarang dalam Islam)* Alih bahasa Ummu Abdullah: Maktabah Raudhatul Muhibbin.
- Syafe'i. Rachmat. Dr.Prof (2004), *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- \_\_\_\_\_, Rachmat (2001) *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Turkey, Abdul Majid. 1977. *Ushul Mazhab al-Imam Ahmad, Dirasat Ushuluyyat Muqaranat*. Riyad: Maktabah Riyad al-Haditsah
- Wilson, Rodney. 1997. *Economics, Ethics, and Religion*. MacMillan: MacMilan
- Yusuf Qardhawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahli Husain, Jakarta: Gema Insani Press.
- Azhar Syarif , “*Hukum Jual-Beli*,” [www. azhar1010. multiply.com /reviews/item/5](http://www.azhar1010.multiply.com/reviews/item/5) - 19k.
- [http://Ekonomi Syariat.com/fikih-ekonomi-syariat](http://EkonomiSyariat.com/fikih-ekonomi-syariat) di unduh (28 oktober 2012)
- [http/Tanbihun.com/Fikih jual beli dalam konsep islam](http://Tanbihun.com/Fikih_jual_beli_dalam_konsep_islam) di unduh (29 Oktober 2012)

---

## CV Penyusun

### Agus Marjan Saputra

Alamat Asal : Jln Manunggal Gang Dahlia 9 Ampenan, Mataram, NTB  
Alamat sekarang : Jln Gambiran UH 5 No 371 Yogyakarta  
Telp : 0878 6567 8634  
Email : Poetra.um1607@gmail.com

### Data diri

Tempat Tanggal Lahir: Lombok, 16 Mei 1988

Agama : Islam

Tinggi/Berat Badan : 158 cm/55 kg

Status : Belum Menikah



### Pendidikan

1993-1994 TK Raudatush Shibyan, Ampenan Lombok, NTB  
1994-2000 SDN 17 Ampenan, NTB  
2000-2003 MTs Negeri Mataram, NTB  
2003-2006 MAN 2 Mataram, NTB  
2006-2011 Islamic Banking School, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (IBS STEI) Yogyakarta

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## INTERVIEW GUID

### A. Petani Gabah di Desa Egok

1. Hasil dari pertanian padi ini apakah tujuannya untuk di jual atau konsumsi?
2. Lebih besar mana? Antaran untuk konsumsi dan di jual?
3. Dalam setiap transaksi jual beli, apakah anda melakukan pencatatan ketika ada hutang piutang atau pembeli yang membeli gabah anda?
4. Bagaimana bentuk pencatatan yang anda lakukan?
5. Pentingkah kehadiran seorang saksi saat anda melakukan jual beli gabah?
6. Dalam setiap transaksi yang anda lakukan perlukah kehadiran seorang saksi?
7. Apakah seluruh petani menggunakan saksi dalam praktek jual-belinya?
8. Dalam jual beli ada ikhlas dan ridho, pernahkah anda merasa terpaksa?
9. Karena apa anda terpaksa?
10. Jika anda menjual gabah apakah dengan harga yang anda tetapkan sendiri atau diserahkan ke pada produsen gabah?
11. Saat menjual gabah apakah setelah panen atau menunggu sampai harga harga gabah naik?
12. Pernahkah terjadi perselisihan saat menetapkan harga gabah?
13. Jika terjadi jalan tengah apa yang di ambil?
14. Pernahkah dalam menentukan harga gabah anda bekerja sama dengan petani mematok harga?
15. Dalam menjual gabah apakah setelah panen langsung di jual atau di simpan?
16. Berapa lama anda menyimpan sampai anda menjual gabah?
17. Gabah yang anda jual menyesuaikan harga pasar atau menunggu sampai harga beras naik?
18. Mekanisme pembayarannya secara langsung atau di bon terlebih dahulu?
19. Pentingkah kualitas dari gabah yang anda jual?
20. Pernahkah anda menjual padi yang belum siap panen?
21. Jika pernah apa alasan anda menjualnya?
22. Mekanismenya apa menjualnya keseluruhan atau sebagian?
23. Lebih untung mana menjual dengan cara seperti itu dengan menjual saat panen tiba?

24. Apakah petani di desa ini pernah melakukan hal yang sama?
25. Pernahkah anda menawarkan gabah lebih dari satu orang produsen gabah?
26. Anda menjualnya ke produsen yang menawar lebih mahal atau yang pertama anda tawarkan?
27. Dalam penakaran penjualan gabah anda timbang sendiri atau di timbang oleh produsen gabah?
28. Saat menjual gabah apakah berat gabah sesuai dengan yang anda sampaikan?
29. Pernahkah anda menjual tanpa menimbang, secara memborong?
30. Dari hasil pertanian padi cukupkah untuk menghidupi keluarga?
31. Tahukah anda jual beli apa saja yang tidak dibolehkan agama?
32. Pernahkah anda melakukan jual beli yang di larang?
33. apakah anda merasakan keuntungan jika jual beli sesuai tuntunan agama?

#### B. Produsen Gabah

1. Berapa lama anda menjadi produsen gabah?
2. Apakah sebagian besar petani di disini menjual gabahnya ditempat anda?
3. Adakah masalah yang sering dihadapi menjadi produsen gabah?
4. Pentingkah akad, dan pencatatan yang disertai saksi saat jual beli gabah?
5. Apakah anda melakukannya?
6. Pada musim panen anda mendatangi petani atau petani sendiri yang datang menjual gabahnya?
7. Saat anda menerima gabah dan anda olah menjadi beras itu apa anda langsung menyalurkan ke konsumen atau ada proses lain?
8. Masalah pembayaran gabah, langsung dibayarkan atau petani menunggu dulu?
9. Pernahkah petani menjual gabahnya saat sebelum panen, atau padi belum siap panen?
10. Apakah anda menerimanya?
11. Lebih untung mana membeli saat panen atau membeli saat padi masih proses tanam?
12. Pernahkah anda membeli saat padi belum siap panen?
13. Sebagai produsen gabah yang nantinya akan di jual kekonsumen berupa beras apakah anda memperhatikan kualitasnya?
14. Apa yang menjadi dasar penetapan harga beras menurut anda?

15. Pernahkah anda jual beli berdasarkan harga yang anda tentukan?
16. Pernahkah anda menyimpan gabah?
17. Berapa lama anda menyimpannya, jika menyimpan apa yang menjadi alasan anda?
18. Dalam menjual apakah anda memberi tahu kualitas dari apa yang anda jual?
19. Pernahkah terjadi perselisihan saat proses jual beli?
20. Bagaimana penyelesaiannya?
21. Tahukah anda praktek jual beli yang secara islami?

### C. Tuan Guru dan Ustad

1. Menurut anda jual beli seperti apa yang sesuai dengan bisnis Islami?
2. Apakah keadilan dan tanggung jawab termasuk dalam prinsip jual beli?
3. Terkait dengan obyek penelitian saya, untuk menghindari praktek jual beli gabah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, apa saja yang harus diperhatikan dalam praktek jual beli gabah dalam masyarakat?
4. Praktek jual beli seperti apa yang tidak dibenarkan Islam, terkait dengan praktek jual beli gabah?
5. Pernahkah terjadi perselisihan dalam praktek jual beli masyarakat di desa ini?
6. Jika terjadi apakah penyelesaian ditengahi oleh ustad atau ulama?
7. Penyelesaian seperti apa yang diberikan?
8. Adakah praktik yang masih di lakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam?
9. Jika ada kenapa praktek seperti itu masih dilakukan?
10. Langkah langkah seperti apa menurut bapak agar jual beli gabah sesuaidengan syariat islam?

## LAMPIRAN 1


### DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	PEKERJAAN
1.	TGH. Abdul kahar ahmad	Tokoh agama
2.	H. munahar jalal	ustaz
3.	Ahmad Kamaruddin, SH	ustaz
4.	H. Ruslan	Petani
5.	H. Mukhlis	petani
6.	H. Muhsinin	petani
7.	H. Saeful	petani
8.	H. Mursyid	petani
9.	H. Nasir	petani
10.	H. Munawir	petani
11.	Amaq sahri	petani
12.	H.ridwan	petani
13.	Amaq idin	petani
14.	Inaq sumar	Petani
15.	H. Idris	petani
16.	H. Udin	saudagar
17.	Hj. Murni	saudagar
18.	H. Faesal	saudagar
19.	H. ramli	saudagar
20.	H. salman	saudagar

## Lampiran 2

### Contoh percakapan dengan responden

No	Nama	Percakapan
1.	H. Ruslan	setiap panen padi saya menjual padi dengan cara borongan atau di timbang tergantung dari harga yang di tetapkan oleh pembeli dan kalau saya lebih senang menjual gabah dengan cara borongan yaitu langsung dijual disawah sebelum dipanen jadi pembeli sendiri yang memanennya agar saya tidak repot
2.	H. Salman	saya membeli gabah dengan borongan dan timbangan, tapi lebih sering dengan borongan karena lebih banyak untungnya, setiap selesai panen saya terlebih dahulu menyimpan gabah yang sudah saya beli sekitar sebulan atau lebih agar dapat untung lebih banyak.
3.	Amaq sahri	Saya mengambil ijon sama orang yang punya uang karena tidak ada uang buat bayar sekolah anak dan modal menanam padi lagi makanya pinjam sama orang nanti setelah saya panen baru dibayar dengan gabah. Tidak ada catatannya karena sudah saling percaya.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Lampiran 3

Dokumentasi



Hj. Murni dan Inaq Sumar (19 Pebruari 2013)



Ustd. Ahmad Kamarudin



H. Idris  
ISLAM



H. Salman



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**KECAMATAN GERUNG**  
**KEPALA DESA SUKA MAKMUR**  
*Jln. Suka Makmur No. Telp. Kode Pos. 83363*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : Pem/ 70 /SKP/ KDS-SM / III /2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAJIRIN . SH  
NIP : 197212312007011315  
Alamat : Dusun Ketejer Desa Suka Makmur  
Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : AGUS MARJAN SAPUTRA  
NIM : 10913166  
Jurusan/Program Studi : S2 Hukum Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI GABAH DI EGOK DESA SUKA  
MAKMUR KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT NTB

Telah melakukan penelitian di Dusun E,3ok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung  
selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 15 Februari s/d 15 Maret 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Makmur, 18 Maret 2013

Atas Nama Kepala Desa Suka Makmur  
Sekretaris





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**KECAMATAN GERUNG**

Jln. Gatot Subroto Telp. 681201 Kode Pos 83363

Gerung, 13 Februari 2013

Nomor : 070 / 51 / Pelum / I / 2013  
Lamp. : -  
Perihal : Ilm Penelitian

K e p a d a  
Yth. kepala Desa Suka Mkmur  
di.

Tempat

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Indonesia, Nomor : 040/PPs –  
MSI/I/2013, tanggal 30 Januari 2013, perihal Seperti pada pokok surat di atas, dalam  
rangka menyelesaikan tugas mata Kuliah Hukum Bisnis Syariah di Kecamatan  
Gerung, maka dengan ini diminta bantuan Saudara untuk memberikan data /  
Informasi sesuai dengan keperluan dimaksud kepada mahasiswa :

Nama : Agus Marjan Saputra

NIM : 10913166

Demikian untuk mendapat perhatian dan atas kerjasamanya  
disampaikan terima kasih.

KECAMAT GERUNG  
INDONESIA



MAHMAN S. STP  
Pangkat: Pembina IV/a  
NIP. 19761231 199602 1 003

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Gerung.
2. Arsip.